



**PERAN DINAS KOMINFO DALAM  
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA  
PENYEBARAN BERITA *HOAX* ATAU BOHONG  
(Studi Penelitian Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota  
Binjai)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas – Tugas Dan Syarat – Syarat Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum

Oleh:

**MUHAMMAD AURI FARREL**

NPM	: 1616000069
Program Studi	: Ilmu Hukum
Konsentrasi	: Hukum Pidana

**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCABUDI  
MEDAN  
2020**

**HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING**

**PERAN DINAS KOMINFO DALAM PENANGGULANGAN  
TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA HOAX ATAU  
BOHONG**

(Studi Penelitian Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Binjai)

Nama : Muhammad Auri Farrel  
NPM : 1616000069  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana


Disetujui Oleh:

**DOSEN PEMBIMBING I**




Sumarno, S.H., M.H

**DOSEN PEMBIMBING II**



Dr. Ismaidar, S.H., M.H

**DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH  
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**



Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H

**DIKETAHUI OLEH  
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**

Dr. Onny Medalma, S.H., M.Kn



**HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI**

**PERAN DINAS KOMINFO DALAM PENANGGULANGAN  
TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA HOAX ATAU  
BOHONG**

(Studi Penelitian Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Binjai)



Nama : Muhammad Auri Farrel  
NPM : 1616000069  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana

**TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI**

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 24 Juni 2020  
Tempat : Ruang Judicium/Ujian Fakultas Sosial Sains  
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan  
Jam : 09.00 WIB s/d 12.00 WIB  
Dengan Tingkat Judicium : Memuaskan

**PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI**

Ketua : Dr. Onny Medaline. S.H., M.Kn  
Anggota I : Sumarno, S.H, M.H  
Anggota II : Dr. Ismaidar, S.H, M.H  
Anggota III : Karolina Sitepu, S.H., M.H., Ph.D  
Anggota IV : Andry Syafrizal Tanjung, SH. M.H

()  
()  
()  
()  
()

**DIKETAHUI OLEH :  
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn

## SURAT PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : Muhammad Auri Farrel  
N. P. M : 1616000069  
Tempat/Tgl. Lahir : Binjai / 28 September 1998  
Alamat : Jalan Tamtama No.38 LK.IV  
No. HP : 082277651812  
Nama Orang Tua : Mhd. Riduan/Azimi  
Fakultas : SOSIAL SAINS  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul : Peran Dinas Kominfo dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Berita Hoax atau Bohong (Studi Penelitian Di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai)

Bersama dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai dengan ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada UNPAB. Apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam keadaan sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.



Muhammad Auri Farrel  
1616000069



# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jendral Gatot Subroto Km 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

## PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR\*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Muhammad Auri Farrel  
 Tempat/Tgl. Lahir : Binjai / 28 September 1998  
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1616000069  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Konsentrasi : Pidana  
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 142 SKS, IPK 3.55  
 Nomor Hp : 082277651812  
 Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

No.	Judul
1.	Peran Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Berita Hoax atau Bohong (Studi Penelitian di Kementerian Komunikasi dan Informatika Kota Binjai)

Catatan : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul


Paraf Yang Tidak Perlu


  
 ( Ir. Bhakti Alamsyah, M.T., Ph.D. )


Medan, 06 Februari 2020


Pemohon,

( Muhammad Auri Farrel )

Tanggal : 17 Feb 2020  
 Disahkan oleh :  
 Dekan  
  
 ( Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum. )

Tanggal : 17 Feb 2020  
 Disetujui oleh:  
 Prodi Ilmu Hukum  
  
 ( Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn )

Tanggal : 06 Feb. 2020  
 Disetujui oleh :  
 Dosen Pembimbing I :  
  
 ( Sumarno, SH.,M.H )

Tanggal : 06 Februari 2020  
 Disetujui oleh:  
 Dosen Pembimbing II:  
  
 ( Ismaidar, SH.,MH )



FM-BPAA-2012-034

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 PO BOX 1099 Telp 061 50200503 Medan 20112

**PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Auri Farrel  
Tempat/Tgl. Lahir : Binjai / 28 September 1998  
TahunMasuk : 2016  
N.P.M : 1616000069  
Program Pendidikan : Strata Satu (S-1)  
Fakultas : Sosial Sains  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana  
Jumlah SKS diperoleh: 142 Kredit, IPK 3,55

Dengan ini mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Pidana, sebagai berikut **Peran Kominfo Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Berita Hoax Atau Bohong (Studi Penelitian Di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai)**

Medan, 18 Februari 2020


Pemohon,

**(Muhammad Auri Farrel)**

CATATAN :

Diterima Tanggal.....

Dekan Fakultas Sosial Sains,



(Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.)

Pembimbing I

(Sumarno, S.H., M.H.)

Diketahui bahwa : TIDAK ADA JUDUL DAN ISI SKRIPSI YANG SAMA

Nomor : 957 /Hk.Pidana/FSSH/2020

Tanggal : 18 Februari 2020

Ketua Program Studi,

(Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn)

Pembimbing II





(Ismaidar, S.H., M.H.)

**FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN  
LUX SKRIPSI PRODI ILMU HUKUM**

Nama : Muhammad Auri Farrel  
 NPM : 1616000069  
 Konsentrasi : Pidana  
 Judul Skripsi : Peran Dinas Kominfo Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Berita Hoax Atau Bohong

Jumlah Halaman Skripsi : 72 Halaman  
 Jumlah Plagiat checker Skripsi : 43 %  
 Hari/Tanggal Sidang Meja Hijau : Rabu, 24 Juni 2020  
 Dosen Pembimbing 1 : Sumarno, SH., MH.  
 Dosen Pembimbing 2 : Dr. Ismaidar, SH., MH.  
 Penguji 1 : Karolina Sitepu, SH., MH., PhD  
 Penguji 2 : Andry Syafrizal Tanjung, SH., MH

**TIM PENGUJI/PENILAI :**

Catatan Dosen Pembimbing 1	: Ace jilid lux. 
Catatan Dosen Pembimbing 2	: Ace dapat di jilid lux  12/01.2020
Catatan Dosen Penguji 1	: Ace jilid lux 30/1-2020 
Catatan Dosen Penguji 2	: tambahkan lampiran wawancara & jumlah buku daftar pustaka  17/11

Diketahui Oleh  
 Ketua Prodi Ilmu Hukum  
  
  
**Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn**



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**  
Jl. Jend. Gatot Subrot Km. 4,5 Telp (061)50200503  
Medan - Indonesia

FM-BPAA-2012-038

Universitas : PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
Fakultas : SOSIAL SAINS  
Dosen Pembimbing I : Sumarno, S.H, M.H  
Nama Mahasiswa : Muhammad Auri Farrel  
Jurusan/Program Studi : HUKUM/ILMU HUKUM  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1616000069  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1) / Diploma Tiga (D-III) \*)  
Judul Tugas Akhir /Skripsi :PERAN DINAS KOMINFO DALAM PENANGGULANGAN TINDAK  
PIDANA PENYEBARAN BERITA HOAX ATAU BOHONG (Studi  
Penelitian Di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai)

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
24 Januari 2020	ACC Judul Skripsi dan Outline		
30 Januari 2020	Perbaikan Penulisan Proposal Skripsi		
7 Februari 2020	Perbaikan Margin, Footnote & Spasi		
14 Februari 2020	ACC Proposal Skripsi untuk Sempro		
14 April 2020	Revisi Penulisan Abstrak		
14 April 2020	Revisi Isi Bab 1-2		
15 Mei 2020	Revisi Isi bab 3-4		
16 Mei 2020	Revisi Isi Bab 4-5		
18 Mei 2020	ACC Skripsi Meja Hijau		

Medan,  
Diketahui/Disetujui  
oleh ;  
Dekan

Surya Nita S.H, M.Hum



\*) Coret yang tidak perlu



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**  
Jl. Jend. Gatot Subrot Km. 4,5 Telp (061)50200503  
Medan - Indonesia

FM-BPAA-2012-038

Universitas : PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
Fakultas : SOSIAL SAINS  
Dosen Pembimbing II : Dr. Ismaidar, S.H, M.H  
Nama Mahasiswa : Muhammad Auri Farrel  
Jurusan/Program Studi : HUKUM/ILMU HUKUM  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1616000069  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1) / Diploma Tiga (D-III) \*)  
Judul Tugas Akhir /Skripsi : PERAN DINAS KOMINFO DALAM PENANGGULANGAN TINDAK  
PIDANA PENYEBARAN BERITA HOAX ATAU BOHONG (Studi  
Penelitian Di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai)

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
21 Januari 2020	ACC Judul Skripsi dan Outline		
30 Januari 2020	Revisi Bagian Isi Proposal Skripsi		
7 Februari 2020	Revisa cara penulisan Proposal Skripsi		
14 Februari 2020	ACC Proposal Skripsi		
14 April 2020	Revisi Penulisan Abstrak		
15 Mei 2020	Revisi Isi Bab 1-5		
18 Mei 2020	ACC Skripsi		

Medan,  
Diketahui/Disetujui  
oleh :  
Dekan

Surya Nita S.H, M.Hum

\*) Coret yang tidak perlu

Medan, 27 Mei 2020  
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan  
Fakultas SOSIAL SAINS  
UNPAB Medan  
Di -  
Tempat

Pemohonan Meja Hijau

Yang terhormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Auri Farrel  
Tempat/Tgl. Lahir : Binjai / 28 September 1998  
Nama Orang Tua : Mhd. Riduan  
No. HP : 1616000069  
Majelis : SOSIAL SAINS  
Jurusan Studi : Ilmu Hukum  
No. HP : 082277651812  
Alamat : Jalan Tamtama No.38 LK.IV

Saya bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Peran Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam Pengendalian Tindak Pidana Penyebaran Berita Hoax atau Bohong (Studi Penelitian di Kementerian Komunikasi dan Informatika Kota Binjai), Selanjutnya saya berisikan :

- 1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
- 2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
- 3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
- 4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
- 5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
- 6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
- 7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
- 8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
- 9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
- 10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
- 11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
- 12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	
<b>Total Biaya</b>	<b>: Rp.</b>	<b>2,000,000</b>

Periode Wisuda Ke : **65**

Ukuran Toga : **M**

Hormat saya



Nita, S.H., M.Hum.  
Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

Muhammad Auri Farrel  
1616000069

Demikian :





- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
  - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
  - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (astli) - Mhs.ybs.

**FORM PERUBAHAN JUDUL PRODI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

Nama : MHD AURI FARREL  
 NPM : 1616000069  
 Prodi : Ilmu hukum  
 Konsentrasi : Hukum pidana  
 Judul Awal : Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memperdagangkan Obat-obatan Tidak Sesuai Informasi Kemasan (Studi Penelitian di Dinas Kesehatan Kota B

Judul Ubah : Peran Kementrian komunikasi dan Informatika (kominfo) dalam penganggeubangan tindak pidana penyebaran berita hoax atau bohong (studi penelitian kominfo kota bingai)

Alasan Ubah :  
 - kesulitan mengenyakan  
 - kesulitan mencari informasi

Di Ajukan Oleh Tgl: 21-01-2020	Disetujui DP I Tgl: 21-01-2020	Disetujui DP II Tgl: 21/01-2020	Diketahui Ka. Prodi Tgl: 6 Feb-2020
			
MHD AURI FARREL	Sumarno SH.MH.	ISKaldar SH.MH	Dr. onny medaline SH. Mun


## SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.

Ka.LPMU



Cahyo Pramono, SE.,MM

Notak Masuk (7) - plagiatchecker x originality report 25.5.2020 23- x +  
File | C:/Users/Fatih/Documents/Plagiarism%20Detector%20reports/originality%20report%2025.5.2020%2023-26-40%20-%20MUHAMMAD%20AURI%20FARREL\_1616000096\_IL...

### Plagiarism Detector v. 1731 - Originality Report

Analyzed document: 26/05/2020 23.26.38

"MUHAMMAD AURI FARREL\_1616000096\_ILMU HUKUM.docx"

Check Type: Internet - via Google and Bing

Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi



Relation chart:



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a : Muhammad Auri Farrel  
NPM : 1616000069  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenjang : Strata I  
Judul Skripsi : Peran dinas kominfo dalam penanggulangan tindak pidana penyebaran berita hoax atau bohong (Studi penelitian di dinas komunikasi dan informatika kota binjai)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain.
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Unpab untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsi saya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apa pun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, Februari 2021

  
Muhammad Auri Farrel

## ABSTRAK

### PERAN DINAS KOMINFO DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA HOAX ATAU BOHONG (Studi Penelitian Di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai)

Muhammad Auri Farel<sup>1</sup>

Sumarno, S.H, M.H\*\*

Dr. Ismaidar, S.H, M.H\*\*

Hoax adalah sebuah pemberitaan palsu dalam usaha untuk menipu atau mengakali pembaca/pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pembuat berita palsu. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) Di Media Sosial, Bagaimana Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) Di Kalangan Masyarakat Kota Binjai dan Bagaimana Peran Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kota Binjai Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong atau *Hoax* di Kalangan Masyarakat Kota Binjai

Sifat penelitian ini adalah Deskriptif analisis, dengan menggunakan jenis penelitian Empiris, adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian Lapangan dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah primer dan sekunder.

Hukuman terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax) di media sosial antara lain bisa dikenakan beberapa pasal antara lain terdapat dalam pasal 311, 378, pasal 14 ayat (1) dan (2) dan pasal 15, Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) Di Kalangan Masyarakat Kota Binjai adalah faktor Aparat Penegak Hukum nya, Faktor Sarana dan Prasarana, Peran Dinas Kominfo kota Binjai dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan informasi beritabohong (hoax) di media sosial adalah, melakukan sosialisasi, bekerjasama dengan media online dan melakukan upaya refresif.

Kesimpulan pada skripsi ini yaitu Hukuman terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax) di media sosial sudah diatur didalam hukum positif indonesia dan memiliki sanksi, sedangkan faktor-faktor terjadinya penyebaran hoak tersebut berasal dari dalam diri seseorang pelaku tersebut yang memiliki keuntungan pribadi buat mereka.

**Kata Kunci :** Tindak Pidana, Berita Bohong (*Hoaks*).

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Panca Budi Medan.

\*\* Dosen Pembimbing I & II, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis sampaikan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Sosial Sains Prodi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang berjudul **PERAN DINAS KOMINFO DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA HOAX ATAU BOHONG (Studi Penelitian Di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai)**

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan Penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M.**, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Surya Nita S.H., M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Ibu **Dr. Onny Medaline. S.H., M.Kn** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak **Sumarno, S.H, M.H** selaku Pembimbing I, yang telah membantu Penulis dalam penulisan Skripsi penulis ini hingga selesai.

5. Bapak **Dr. Ismaidar, S.H, M.H** selaku Pembimbing ke II penulis yang telah membantu penulis dalam penulisan Skripsi saya ini hingga selesai.
6. Serta Seluruh Civitas Akademik, yang telah memberikan bantuan serta motivasi kepada penulis dalam masa perkuliahan penulis di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
7. Kepada Ayahanda dan Ibunda penulis tercinta yang telah membesarkan penulis penuh dengan kasih sayang serta penuh dengan kesabaran.
8. Serta teman-teman Penulis yang membantu penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi saya ini,
9. Serta yang terakhir semua pihak secara langsung maupun tidak langsung yang telah banyak membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Semoga Tuhan membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis menerima kritik dan saran untuk memperbaiki skripsi ini agar lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi banyak pihak.

Binjai, 10 Mei, 2020 Penulis.

**MUHAMMAD AURI FARREL**  
**NPM: 1616000069**



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>

### **BAB I      PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Keaslian Penelitian .....	7
F. Tinjauan Pustaka.....	12
G. Metode Penelitian .....	15
H. Sistematika Penulisan .....	17

### **BAB II      HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) DI MEDIA SOSIAL.....19**

A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) dalam Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP) .....	19
B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Menurut Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 yang telah dirubah menjadi Undang-	

	undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Tranksaksi Elektronik.....	26
C.	Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Deskriminasi Ras dan Etnis .....	30
<b>BAB III</b>	<b>FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADI TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) DI KALANGAN MASYARAKAT KOTA BINJAI.....</b>	<b>32</b>
A.	Tugas Dan Kewenangan Dinas Komunikasi Dan Informatika (KOMINFO) Kota Binjai .....	32
B.	Faktor-Faktor Penyebab Terjadi Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Di Kalangan Masyarakat Kota Binjai .....	41
C.	Faktor-Faktor Penghambat Dinas Kominfo Kota Binjai Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoaks) Di Kalangan Masyarakat Kota Binjai .....	43
<b>BAB IV</b>	<b>PERAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI (KOMINFO) KOTA BINJAI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG ATAU HOAX DI KALANGAN MASYARAKAT KOTA BINJAI.....</b>	<b>50</b>
A.	Membangun Portal Jaringan Pemberitaan Yang Dikelola Oleh Pejabat Pengelola Informasi Daerah Di Bawah Pengawasan Dinas Kominfo Kota Binjai .....	50
B.	Melakukan Sosialisasi Kepada Masyarakat Kota Binjai Tentang Bahaya Dan Dampak Dari Berita Bohong ( <i>Hoaks</i> ).....	55

C. Melakukan Kerjasama Dengan Media Online Maupun Konvensional .....	60
<b>BAB V    PENUTUP.....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, demikianlah isi Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) setelah Amandemen ke-2. Kemudahan yang dijanjikan dan disajikan oleh media internet bukan hanya dimanfaatkan oleh pelaku bisnis komputer dan elektronika, namun juga mengunggah pelaku bisnis yang bergerak di bidang penerbitan dan pemberitaan.<sup>1</sup>

Tidak terkendali maka bisa mengarah ke hal yang negatif seperti pemanfaatan untuk penghinaan dan pencemaran nama baik melalui pemberitaan, untuk penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media internet, yang menjadi masalah adalah apakah provider internet dapat dituntut sebagai ikut bertanggung jawab dalam hal terjadinya kasus.<sup>2</sup>

Saat ini di Indonesia sedang marak terjadi peristiwa penyebaran berita palsu atau yang disebut *Hoax*. Peristiwa penyebaran berita hoax ini sangat meresahkan masyarakat di Indonesia, karena banyak pihak yang merasa dirugikan atas peristiwa

---

<sup>1</sup> Asril Sitompul, *Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal. 73.

<sup>2</sup>*Ibid*, hal. 76.

tersebut. Seiring dengan perkembangan teknologi, masyarakat semakin mudah mendapatkan informasi apa pun dari berbagai aplikasi media sosial diantaranya Instagram, *LINE*, dan *Whatsapp* tetapi semakin mudah pula pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam menyebarkan berita hoax.

Pemberitaan *Hoax* sendiri adalah sebuah pemberitaan palsu dalam usaha untuk menipu atau mengakali pembaca/pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pembuat berita palsu itu tau bahwa berita tersebut adalah palsu, penyebaran berita sendiri merupakan salah satu cara untuk penyampaian informasi baik melalui media cetak maupun media elektronik.<sup>3</sup>

Menyebarkan berita bohong tidak bisa ditujukan pada satu atau seseorang tertentu, melainkan ditujukan kepada banyak orang (umum), sesuai dengan frasa “menyesatkan” berita bohong itu dapat memperdaya orang sifat memperdaya dari isi berita bohong yang disebarkan menimbulkan akibat kerugian konsumen yang melakukan transaksi elektronik, kerugian yang di maksud, tidak saja kerugian yang dapat dinilai dengan uang, tetapi segala bentuk kerugian seperti timbulnya perasaan cemas, malu, kesusahan, hilangnya harapan mendapat kesenangan maupun keuntungan dan lain sebagainya.<sup>4</sup>

Saat ini perbuatan melawan hukum di dunia maya merupakan fenomena yang sangat mengkhawatirkan, mengingat tindakan *carding*, *hacking*, penipuan,

---

<sup>3</sup>Henri Septanto, *Pengaruh Hoax dan Ujaran Kebencian Sebuah Cyber Crime Dengan Teknologi Sederhadan di Kehidupan Sosial Masyarakat*, Jurnal Sains dan Teknologi Kalbiscientia, Volume 5 No. 2, Agustus 2018.

<sup>4</sup> Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CyberCrime)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 171.

terorisme, *hoax*, telah menjadi aktifitas pelaku kejahatan di dunia maya, hal ini masih sangat kontras dengan kurangnya regulasi yang mengatur pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di berbagai sektor dimaksud.<sup>5</sup>

Akhir-akhir ini masyarakat di Kota Binjai dan sekitarnya dihebohkan dengan berita *hoax*, setiap hari, isu ini berkembang melalui media elektronik, *whatsapp*, facebook dll, dan isu ini menjadi ketakutan bagi warga sekitar untuk melakukan kegiatan maupun keluar rumah karena mereka khawatir akan jadi target pencurian. Sementara itu Kapolres Binjai mengatakan pihak nya telah memberikan himbuan kepada masyarakat melalui patroli rutin di desa binaan babhinkamtibmas Masing - masing tujuannya agar selalu waspada dan berhati hati terhadap lingkungan sekitar tempat tinggalnya dan tidak mudah percaya terhadap berita yang beredar dimedsos, karena belum tentu benar.

Salah satu contoh kasus Penyebaran Berita Bohong melalui media Sosial pernah terjadi di kota Binjai, yaitu pemilik akun Instagram @Medaninfo88 ditangkap oleh satuan polisi Polresta Binjai dikarenakan pelaku membuat masyarakat khususnya Kota Binjai menjadi resah dengan cara melalui penyebaran vidio tanpa konfirmasi yang didapat si pelaku dari aplikasi sosial media WhatsApp. Motif si pelaku, ia memosting video penjambretan di komplek Cemara yang mana video tersebut tidak benar terjadi di tempat tersebut. Ia sengaja memosting video tersebut mendapat respon oleh netizen dengan jumlah follower yang banyak, lalu ia mendapat

---

<sup>5</sup> Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal. 40.

clien yang hendak memasang iklan. Perpostingan ia meraup uang sebesar Rp 300 ribu Rupiah, dalam melakukan aksi penyebaran berita bohong tersebut, pelaku pemilik Instagram menyebarkan dengan cara postingan menggunakan akun @Medaninfo88 dan menambahkan kata-kata “Kejadian Penjambretan di Komplek Cemara Asri, Didalam Komplek Saja Sudah Berani, Berhati-hatilah Selalu Walau Merasa Lokasi Selalu Aman”.<sup>6</sup>

Setelah dilakukan penyelidikan oleh penyidik kepolisian Polresta Binjai, terungkap ternyata video penjambretan yang disebarkan oleh pelaku tersebut bukan terjadi di Komplek perumahan Cemara Asri, melainkan terjadi di Penang-Malaysia dan pelaku dapat dikenakan sanksi pidana diantaranya Undang-undang Informasi Teknologi dan Informasi (UU ITE) Pasal 28 ayat 1, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Penghapusan Diskriminasi Ras Etnis.

Terkait dengan masalah hoax, Kapolres Binjai, menghimbau kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat, agar tidak gampang percaya dengan Hoax yang dapat memecah persaudaraan antar umat beragama terlebih lagi menjelang pemilihan Walikota Binjai.

Berdasarkan contoh kasus tersebut dapat disimpulkan bahwasannya dengan adanya berita bohong atau *Hoax* dapat membuat masyarakat menjadi resah dikarenakan pemberitaan yang salah atau bohong, keresahan-keresahan masyarakat tersebut lama-lama akan menjadi ketakutan sendiri bagi setiap masyarakat yang

---

<sup>6</sup> Tribun Binjai.com, *Terungkap Motif Pemilik Akun Instagram @Medaninfo88 Sebar Berita Bohong*, diakses melalui: <http://medan.tribunnews.com/2018/09/28/terungkap-motif-pemilik-akun-instagram-medaninfo88-sebar-berita-hoax>, pada tanggal 3Februrari 2020, pada pukul 04.05 WIB.

mendapat kabar atau berita bohong. Disinilah perlunya peranan dari Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Republik Indonesia, khususnya Dinas Kominfo Kota Binjai dalam menanggulangi penyalahgunaan informasi berita Bohong atau *Hoax* yang dilakukan melalui media Sosial. Agar keresahan-keresahan masyarakat yang mendapatkan informasi yang salah atau bohong dapat menjadi Ketenangan, Ketentraman, dan Kepastian dengan cara menindak dengan tegas setiap pelaku penyebaran berita *hoax* dan meluruskan pemberitaan yang salah menjadi benar.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menungkannya dalam bentuk Skripsi dengan Judul: "**Peran Dinas Kominfo Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Berita *Hoax* Atau Bohong (Studi Penelitian Di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai)**".

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) Di Media Sosial ?
2. Bagaimana Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) Di Kalangan Masyarakat Kota Binjai ?
3. Bagaimana Peran Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kota Binjai Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong atau *Hoax* di Kalangan Masyarakat Kota Binjai ?



### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) Di Media Sosial
2. Untuk mengetahui Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) Di Kalangan Masyarakat Kota Binjai
3. Untuk mengetahui Peran Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kota Binjai Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong atau *Hoax* di Kalangan Masyarakat Kota Binjai.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademik merupakan syarat dalam menyelesaikan program para sarjana hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis bersifat pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan serta meningkatkan mutu pengetahuan.

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan dapat diambil oleh pembuat kebijakan hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

## E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran dan informasi tentang keaslian penelitian yang dilakukan, belum ada peneliti secara spesifik mengenai “Peran Dinas Kominfo Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Berita *Hoax* Atau Bohong (Studi Penelitian Di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai)”.namun ada beberapa penelitian yang mendekati judul dan rumusan masalah, antara lain:

1. Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, **Ilham Panunggal Jati Darwin**,<sup>7</sup>Tahun: 2018, Judul Skripsi: “Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax)” dengan Rumusan Masalah yaitu:

- 1) Bagaimana Peran Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong ?
- 2) Apa Faktor Penghambat Dari Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong ?

Dengan Kesimpulan Skripsi yaitu:

- 1) sesuai dengan sesuai dengan perananan normatif yaitu sesuai dengan undang-undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002, dalam penyidikan tindak pidana ini telah sejalan dengan fungsi Kepolisian sesuai Pasal 2, tugas sesuai Pasal 14, dan wewenang sesuai Pasal 15 mencakup Undang-

---

<sup>7</sup> Ilham Penunggal Jati Darwin, Skripsi, *Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax)*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2018, Diakses Melalui: <http://digilib.unila.ac.id/30401/3/3.%20SKRIPSI%20FULL%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASA%20N.pdf>, Pada Tanggal 3 Februrari2020, Pukul 02.00 Wib.

Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berlaku pula ketentuan Khusus tentang penyidikan dalam bab X Pasal 42 s/d 44 UU Informasi & Transaksi Elektronik, kemudian Kepolisian juga melakukan peranan faktual nya (factual role) yaitu dengan menerima laporan ,mengumpulkan bukti permulaan serta melakukan penyidikan dengan menerjunkan divisi khusus yaitu Subdit II yang khusus menangani kasus *cybercrime*.

- 2) terdapat beberapa masalah yang menjadi faktor sulit nya melakukan penyidikan tindak pidana hoax antara lain, Faktor hukum nya sendiri yaitu undang-undang, yaitu perundangundangan Informasi Transaksi Elektronik yang masih belum ditegakan dengan efektif, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, yaitu terbatas nya jumlah serta pengetahuan dari personel dalam divisi khusus cybercrime, dan peralatan yang masih belum memadai, faktor masyarakat, yakni ketergantungan masyarakat dengan media sosial membuat masyarakat dengan mudah menerima berita bohong setiap saat faktor Kebudayaan yakni masyarakat memiliki kebudayaan buruk yaitu malas dalam menyaring sebuah informasi sebelum membagikan berita tersebut.

2. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, **Indri Ilevenia Ginting**,<sup>8</sup>Tahun: 2018,Judul skripsi “Kepercayaan Masyarakat Terhadap Berita Palsu/Hoax Di Facebook”, dengan Rumusan Masalah yaitu:

- 1) Bagaimana Bentuk Hoax yang disebarakan Melalui Media Sosial Facebbok ?
- 2) Bagaimana Kepercayaan Masyarakat Kota Medan Pada Berita Di Media Sosial Terkhususnya Berita Hoax ?

Dengan Kesimpulan Skripsi yaitu:

- 1) Saat ini hampir semua orang memiliki media sosial yang digunakan untuk berkomunikasi secara instan, termasuk para informan. Bahkan mereka juga memiliki lebih dari satu akun sosial media disetiap gadget mereka. Selain untuk berkomunikasi, mereka juga sering melihat berbagai berita/informasi yang ada walaupun tidak semua dari mereka yang mempercayai setiap berita/informasi di media sosial. Empat dari enam informan lebih mempercayai media eletronik seperti televisi dan radio sebagai sumber berita/informasi karena dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya oleh pihak media itu.
- 2) Berbagai macam bentuk berita/informasi hoax ada di Facebook. Setiap informan pernah melihat berita hoax yang tersebar di

---

<sup>8</sup> Indri Ilevenia Ginting, Skripsi, *Kepercayaan Masyarakat Terhadap Berita Palsu/Hoax Di Facebook*, Fakultas ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universita Sumatera Utara, 2018. Diakses Melalui: <http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/3367/140904171.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, Pada Tanggal 3Februari 2020, Pukul 02.00 Wib.

Facebook dengan berbagai bentuk, ada yang berbentuk teks, foto ataupun video. Lima dari enam informan pernah melihat ketiga bentuk berita/informasi hoax itu dan bahkan terkadang juga melihat sebuah berita yang terdiri dari tiga bentuk hoax itu yang digabungkan untuk lebih meyakinkan masyarakat agar mempercayai dan menyebarkan berita/informasi hoax itu. Namun para informan juga bukan orang yang mudah untuk menyebarkan berita/informasi di akun Facebook mereka sebelum memeriksanya dan mencari tahu kebenaran dari isi berita itu.

3. Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, **Marissa Elvia**,<sup>9</sup>Tahun: 2018, Judul Skripsi “Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyebar Berita Bohong (Hoax)”. Dengan Rumusan masalah yaitu:

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pelaku penyebar berita bohong (Hoax) ?
- 2) Apakah faktor yang menjadi penghambat dalam penanggulangan berita bohong (hoax) ?

---

<sup>9</sup> Marissa Elvia, Skripsi, *Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyebar Berita Bohong (Hoax)*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2018, Diakses Melalui: <http://digilib.unila.ac.id/30299/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>, Pada Tanggal 3Februari 2020, Pukul 02.00 Wib.

## b. Kesimpulan

- 1) Peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pelaku penyebar berita bohong (hoax), antara lain dilaksanakan berdasarkan Peran normatif, peran ini dilaksanakan dengan merujuk kepada peraturan perundang-undangan, Pasal 2, Pasal 4, Pasal 13, dan Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002, Pasal 1 KUHAP, Pasal 28 dan Pasal 45 UU ITE dan Peran faktual, peran ini dilaksanakan dengan merujuk kepada kenyataan banyaknya pelaku penyebaran berita bohong atau hoax di masyarakat melalui media sosial atau internet.
- 2) Faktor yang menjadi penghambat dalam penanggulangan berita bohong (hoax), antara lain Faktor aparat penegak hukum, yaitu secara kuantitas masih terbatasnya jumlah penyidik dan secara kualitas sumber daya manusia yang masih belum menguasai tentang ITE, Faktor sarana dan prasarana, yaitu belum tersedianya alat digital forensic di Polda Lampung, sehingga masih membutuhkan koordinasi dengan Bareskrim Mabes Polri, Faktor masyarakat, yaitu rendahnya pendidikan dan pemahaman masyarakat terhadap informasi, sehingga hoax atau berita bohong gampang tersebar.

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Peranan**

Peranan diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.<sup>10</sup>

### **2. Pengertian Penanggulangan**

Pengertian penanggulangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “Menghadapi” atau “Mengatasi”<sup>11</sup> Contoh “Peran Kepolisian Republik Indonesia dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pengedaran Narkoba di Indoensia”.

### **3. Pengertian Tindak Pidana**

Menurut Roeslan Saleh, “perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum”. Menurut

---

<sup>10</sup> R. Suyoto Bakir, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Karisma Publishing Group, Tangerang, 2009, hal. 348.

<sup>11</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pengertian Menanggulangi*, Diakses Melalui: <https://id.wiktionary.org/wiki/menanggulangi>, Pada Tanggal 12 Juni 2019, Pukul 02.20 Wib.

Wirjono Prodjodikoro, “tindak pidana adalah suatu perbuatan yang terhadap pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana”. Sedangkan menurut Tresna, peristiwa pidana itu adalah “suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lain terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman”.<sup>12</sup>

Sedangkan Tindak pidana atau perbuatan tindak pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan yang melanggar hukum pidana dan diacam dengan hukuman. Atau menurut Erdianto Effendi dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Indonesia, Mengatakan “Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau di perintahkan atau dibolehkan oleh Undang - undang yang diberi sanksi berupa sanksi Pidana”.<sup>13</sup>

#### **4. Pengertian Berita Bohong (*Hoax*)**

Dalam Kamus Bahasa Inggris, hoax artinya olok-olok(an) cerita bohong. Istilah dalam Bahasa Indonesia adalah pemberitaan palsu. Pemberitaan palsu adalah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca/pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita palsu tersebut tahu bahwa berita tersebut adalah palsu. Salah satu contoh pemberitaan palsu yang paling

---

<sup>12</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2008, hal. 53.

<sup>13</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2010, Hal 100.



umum adalah mengklaim sesuatu barang atau kejadian dengan suatu sebutan yang berbeda dengan barang/kejadian sejatinya. Suatu pemberitaan palsu berbeda dengan misalnya pertunjukan sulap; dalam pemberitaan palsu, pendengar/penonton tidak sadar sedang dibohongi, sedangkan pada suatu pertunjukan sulap, penonton justru mengharapakan supaya ditipu.<sup>14</sup>

Didalam Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Tranksaksi Elektronik dijelaskan dalam Pasal 40 ayat (2) dan (2a) menjelaskan :<sup>15</sup>

Pasal 40 ayat (2)

Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40 ayat (2a)

Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>14</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris- Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hal. 300.

<sup>15</sup>Christianty Juditha, *Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial Serta Antisipasinya*, Jurnal Pekommas, Vol. 3 No. 1, April 2018.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Sifat Penelitian**

Penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis karena memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya dimana bertujuan untuk memperoleh data mengenai hubungan antara satu gejala dengan gejala lain.<sup>16</sup>

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian dalam penulisan skripsi ini diarahkan kepada penelitian hukum empiris, penelitian yang melihat sesuatu kenyataan hukum yang terjadi di masyarakat dengan melihat dari sudut pandang empiris.<sup>17</sup>

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan digunakan ketika calon peneliti mengunjungi lokasi penelitian di Dinas Kominfo Kota Binjai dan mendapatkan jawaban rumusan masalah dengan melakukan:

Wawancara (*interview*) kepada orang-orang yang dianggap mampu menjawab pernyataan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yang berfungsi sebagai informan.

---

<sup>16</sup>Suratman-H.Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum & Penulisan Karya Ilmiah Bidang hukum*, Alfabeta, Bandung, 2013, hal 47.

<sup>17</sup> Amiruddin,H.ZainalAsikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.RajaGrafindo, Jakarta, 2008, hal. 25

#### 4. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah dari data primer dan sekunder.

a. Data Primer yaitu:

- 1) Studi langsung dilapangan yang dilakukan di Dinas Kominfo Kota Binjai
- 2) Data Penelitian dan hasil dari penelitian di lapangan (*Field Research*) di Dinas Kominfo Kota Binjai

b. Data Sekunder yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 4) Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
- 5) Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

#### 5. Analisis Data

Setelah data primer dan data sekunder terkumpul lalu dilakukan editing dan klarifikasi dan selanjutnya dilakukan analisis Data. pada penulisan ini penulis menggunakan analisis kualitatif untuk menganalisis data. Dimana analisis kualitatif merupakan cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum

berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum dan pendapat para pakar serta pandangan penulis sendiri, khususnya yang berkaitan dengan Peran Dinas Kominfo Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Berita *Hoax* Atau Bohong. Sedangkan Proses analisis dilakukan dengan cermat hingga mendapatkan hasil penelitian yang *valid* dan *reliable*.<sup>18</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini secara keseluruhan terbagi dalam 5 (lima) bab dan terdiri beberapa sub bab yang menguraikan permasalahan dan pembahasan secara tersendiri dalam konteks yang saling berkaitan satu sama lain. Sistematika penulisan skripsi ini secara terperinci adalah sebagai berikut:

**BAB I** Berisikan: Pendahuluan yang di dalamnya memaparkan mengenai latar belakang penulisan skripsi, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Kepustakaan, yang memukakan berbagai definisi, rumusan dan pengertian dari istilah yang terkait dengan judul untuk memberi batasan dan pembahasan mengenai istilah-istilah tersebut sebagai gambaran umum dari skripsi ini, Metode Penelitian dan terakhir dari bab ini akan diuraikan Sistematika Penulisan Skripsi.

**BAB II** berisikan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) Di Media Sosial yang terdiri dari Penerapan Sanksi Pidana

---

<sup>18</sup> Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi ilmu Hukum, UNPAB, 2018-2020. hal. 11.

Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) Menurut Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 yang telah dirubah menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Tranksaksi Elektronik dan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Deskriminasi Ras dan Etnis

**BAB III** berisikan Faktor-Faktor Penyebab Terjadi Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Di Kalangan Masyarakat Kota Binjai terdiri dari Tugas dan Kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) Kota Binjai, Faktor-Faktor Penyebab Terjadi Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) Di Kalangan Masyarakat Kota Binjai dan Faktor-faktor Penghambat Dinas Kominfo Kota Binjai dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (*Hoaks*) di Kalangan Masyarakat Kota Binjai

**BAB IV** berisikan Peran Dinas Komunikasi Dan Informasi (Kominfo) Kota Binjai Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Atau Hoax Di Kalangan Masyarakat Kota Binjai yang berisikan mengenai Cyber Patrol, Melakukan Sosialisasi Kepada Masyarakat dan Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Berita Bohong.

**BAB V** berisikan Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran

## **BAB II**

### **HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG (*HOAX*) DI MEDIA SOSIAL**

#### **A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

Dalam era informasi, keberadaan suatu informasi mempunyai banyak arti dan peranan yang sangat penting dalam semua aspek kehidupan, serta merupakan suatu kebutuhan hidup bagi semua orang baik secara individual maupun organisasi, sehingga dapat dikatakan berfungsi sebagaimana layaknya suatu aliran darah pada tubuh manusia. Seiring dengan tumbuhnya kesadaran terhadap arti pentingnya suatu informasi maka dengan sendirinya juga tumbuh semangat globalisasi komunikasi yang sangat berkolerasi dengan sistem perdagangan bebas sehingga pelaku usaha berupaya melakukan pengembangan organisasi yang semakin meluas dan mendunia demi untuk memenangkan persaingan global. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, pembenahan sarana dan prasarana untuk penyediaan informasi bagi warga negara merupakan hal yang teramat penting dan akan memberikan banyak keuntungan pada semua sektor kehidupannya. Penguasaan atas suatu informasi juga

dapat dikategorikan sebagai sesuatu kekuatan yang dapat mempengaruhi kebijakan suatu negara terhadap negara lain.<sup>19</sup>

Permasalahan hukum yang sering kali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi dan data secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Sebagai akibat dari perkembangan yang demikian, maka lambat laun teknologi informasi dengan sendirinya juga telah mengubah perilaku manusia atau masyarakat dari peradaban manusia secara global.<sup>20</sup>

tentuan tentang penyebaran berita bohong atau hoax yang dapat menerbitkan keonaran diatur dalam dua ketentuan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana. Pasal 14 Undang-Undang a quo menegaskan: ayat 1 “barangsiapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun; ayat 2 “barangsiapa mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan dia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.

Nilai pembeda dari dua ketentuan diatas, yaitu pada ayat kesatu merupakan perbuatan menyebarkan berita bohong akan menimbulkan keonaran karena

---

<sup>19</sup> Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 23-26.

<sup>20</sup> Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CyberCrime)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 2.

kesengajaan sebagai maksud atau kepastian. Artinya sipembuat pidana jelas-jelas memiliki kehendak dan pengetahuan kalau perbuatanmenyebarkan berita kebohongan itu akan menimbulkan keonaran. Sedangkan pada ayat keduanya, merupakan perbuatan sebagai kesengajaan akan kemungkinan, bahwa kepadanya patut mengetahui atau patut menduga kalau dari pada perbuatan menyebarkan berita kebohongan akan menimbulkan keonaran.

Selanjutnya, penyebaran berita hoax yang dapat menimbulkan kebencian terhadap suatu golongan, ketentuannya diatur dalam Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA),”

Pada masa sekarang negeri ini sedang dihebohkan oleh banyaknya informasi tentang berita bohong (hoax) yang beredar dimana saja, hingga berakhir pada pengungkapan jaringan saracen, yang mana menurut kepolisian adalah salah satu jaringan terbesar penyebar berita bohong (hoax) di Indonesia. Secara harfiah, berita bohong (hoax) sendiri mempunyai arti dimana suatu berita yang tidak benar dibuat seolah-olah menjadi berita benar sehingga dapat menggiring opini publik untuk seolah-olah mempersepsikan bahwa berita bohong (hoax) tersebut adalah benar adanya.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Theo Sembiring, Hoaks Menurut Hukum , [www. Kompasiana.com](http://www.kompasiana.com), diakses pada tanggal 17 Maret 2019 pada pukul 14.54 Wib.



Berita bohong dalam kamus hukum sendiri kata “berita” dapat diartikan sebagai suatu laporan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat, kabar dan suatu informasi terutama yang resmi seperti laporan pers. Sedangkan kata “bohong” adalah suatu yang tidak sesuai dengan hal atau keadaan yang sebenarnya sehingga juga dapat diartikan sebagai dusta. Bukan yang sebenarnya ini dengan kata lain adalah palsu.<sup>22</sup>

Ketentuan tentang penyebaran berita bohong atau hoaks yang dapat menerbitkan keonaran diatur dalam dua ketentuan melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terdapat dalam Pasal 14 yaitu:

- Ayat 1 “Barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalngan rakyat, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.
- Ayat 2 “Barang siapa mengeluarkan pemberitahuan yang dapat meresahkan masyarakat, sedangkan dia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.

Nilai pembeda dari dua ketentuan diatas, yaitu pada ayat kesatu merupakan perbuatan menyebarkan berita bohong akan menimbulkan keonaran karena kesengajaan sebagai maksud atau kepastian. Artinya sipembuat pidana jelas-jelas memiliki kehendak dan pengetahuan kalau perbuatan menyebarkan berita bohong itu akan menimbulkan keonaran. Sedangkan pada ayat kedua, merupakan perbuatan sebagai kesengajaan akan memungkinkan, bahwa kepadanya patut menduga kalau dari pada perbuatan menyebarkan berita bohong akan menimbulkan keonaran.

---

<sup>22</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum Cetakan Kelima*, PT. Asdi Mahasatya, Jakarta, 2007, hal. 54-60

Dalam melawan berita bohong dan mencegah meluasnya dampak negatif hoaks, pemerintah pada dasarnya telah memiliki payung hukum yang memadai. Pasal 28 ayat 1 dan 2, Pasal 27 ayat 3, undang-undang nomor 11 tahun 2008 yang sekarang telah dirubah menjadi Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 Pasal 14 dan 15 undang-undang nomor 1 tahun 1946, Pasal 311 dan 378 KUHP, serta undang-undang nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis merupakan beberapa produk hukum yang dapat digunakan untuk memerangi penyebaran hoaks.

Berikut beberapa penjabaran singkat mengenai Pasal-Pasal di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

1. Pasal 311 yaitu “jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membutikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka di ancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.
2. Pasal 378 yaitu “barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”.
3. Pasal 14 ayat (1) dan (2) yaitu ayat 1 “Barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran

dikalngan rakyat, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun, ayat 2 “barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan suatu pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya adalah tiga tahun.”.

4. Pasal 15 yaitu “Barang siapa menyebarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.

Penyebaran berita bohong (hoaks) merupakan suatu kejahatan yang konvensional. Kejahatan konvensional adalah suatu kejahatan terhadap jiwa , harta benda dan kehormatan yang menimbulkan kerugian baik fisik maupun psikis yang baik dilakukan dengan cara-biasa maupun dimensi baru, yang terjadi di dalam negeri. Kejahatan konvensional merupakan kejahatan dengan isu paling mendasar dan sering terjadi di masyarakat, memiliki lingkup lokal dan meresahkan masyarakat. Bentuk kejahatan tersebut diantaranya perjudian, pencurian dengan kekerasan, pembunuhan, perkosaan, penipuan, pemalsuan dll.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Basaria Panjaitan, *Mengungkap Jaringan Kejahatan Transnasional*, Cet ke I, PT. Refika Aditama, Bandung, 2017, hal. 11.

Ada dua bentuk tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 28, masing-masing dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2) . Tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dalam ayat (1) terdiri dari unsur-unsur berikut:

- 1) Kesalahan : dengan sengaja.
- 2) Melawan hukum : tanpa hak
- 3) Perbuatan : menyebarkan
- 4) Objek : berita bohong dan menyesatkan
- 5) Akibat konstitutif mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Unsur-unsur pidana dalam ayat (2) adalah:

- 1) Kesalahan : dengan sengaja
- 2) Melawan hukum : tanpa hak
- 3) Perbuatan : menyebarkan
- 4) Objek : informasi
- 5) Tujuan : untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)

Dengan adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang baru, sudah sepatutnya masyarakat memahami hal apa saja yang tidak boleh ditulis dan dibagikan (*share*) melalui media sosial. Masyarakat juga harus bijak dalam menggunakan media sosial dengan berpikir ulang atas informasi apa yang ingin dibagikan ke orang lain yang nantinya akan dibagikan juga oleh orang lain

tersebut.<sup>12</sup> Jadi sesuai dengan paparan diatas, pemidanaan pada pelaku penyebar berita bohong atau hoax tidak hanya dikenakan pada pelaku yang menulis atau memposting pertama kali suatu berita bohong tersebut akan tetapi juga pada orang yang hanya sekedar iseng mendistribusikan (*forward*)/*sharing*.

**B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Yang Telah Dirubah Menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Tranksaksi Elektronik.**

Media dalam komunikasi berasal dari kata “mediasi” karena mereka hadir diantara pemirsa dan lingkungan. Istilah ini sering digunakan untuk menyebutkan media massa. Beberapa fungsi Media yaitu pertama telah menjadi alat untuk mencari informasi bagi masyarakat. Dari medialah berita lokal, berita nasional bahkan manca negara dapat diterima. Kedua, sebagai agenda. Melalui media agenda kerja manusia juga dapat ditentukan. Ketiga, media sebagai fungsi penghubung orang. Tidak dapat dipungkiri bahwa media memiliki fungsi untuk menghubungkan manusia satu dengan yang lainnya Tidak hanya dalam arti memberikan informasi berita, tetapi juga informasi lain yang ada dalam surat kabar akan berisi tentang orang di daerah lain. Keempat, media sebagai sarana pendidikan karena tidak hanya sedikit media memberikan banyak pesan tentang pendidikan. Misalnya bagaimana cara menjaga kesehatan, cara mengatasi banjir, dan lain-lain. Kelima, sebagai fungsi membujuk.

Media memiliki kekuatan untuk membujuk dan merayu pendengar, penonton atau pembacanya. Misalnya kampanye agar masyarakat membayar pajak, atau agar menabung di bank. Keenam, media sebagai penghibur. Media sangat kental pada media penyiaran, dengan banyaknya acara sinetron, musik dan olahraga dengan menyaksikan di televisi atau mendengarkan lewat radio.<sup>24</sup>

Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undangundang nomor 28 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. adalah hukum yang berlaku sebagai undang-undang yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik di indonesia. Tercetusnya undang-undang ini tak lepas dari globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Peristiwa hukum (*rechtsfeit*) adalah peristiwa yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Hari Wiryawan, *Dasar-dasar Hukum Media*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2008, hal. 60-61.

<sup>25</sup> Donald Albert Rumokoy, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hal.127.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang sekarang telah di perbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah diatur mengenai tindak pidana yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong atau hoax yang menyebabkan kerugian konsumen transaksi elektronik dan menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan dimuat dalam beberapa Pasal yaitu:

1. Pasal 27 ayat (3) yaitu “ setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik
2. Pasal 28 ayat (1) dan (2) yaitu ayat (1) “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.”, dan ayat (2) yaitu “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (sara)

Ada dua bentuk tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 28, masing-masing dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2) . Tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dalam ayat (1) terdiri dari unsur-unsur berikut:

- a. Kesalahan dengan sengaja
- b. Melawan hukum tanpa hak
- c. Perbuatan menyebarkan

- d. Objeknya adalah berita bohong dan menyesatkan
- e. Akibat konstitutif mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi internet

berdasarkan pasal 34 ayat (2) Undang-undang nomor 19 Tahun 2016

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat unsur-unsur pidana

dalam ayat (2) yaitu adalah:

- a. Kesalahan: dengan sengaja
- b. Melawan Hukum : Tanpa Hak
- c. Perbuatan : Menyebarkan
- d. Objek : Informasi
- e. Tujuan : untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (Sara).

Dalam Pasal 27 ayat ayat (1), (2), dan (4) tentang setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, dan pemerasan dan/atau pengancaman dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sedangkan pada ayat (3) setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dipidana penjara paling lama 4 (empat) dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Istilah hukum yang dipakai dalam perundang-undangan di Indonesia adalah “Tindak Pidana”, suatu istilah yang sebenar-benarnya tidak tepat, karena delik itu



dapat dilakukan tanpa berbuat atau bertindak, yang disebut pengabaian atau perbuatan yang diharuskan. Oleh karena itu orang Belanda memakai istilah *strafbaar feit*, yang jika diterjemahkan secara harfiah berarti sebagai suatu peristiwa yang dapat dipidana. Dipakai istilah *feit* maksudnya meliputi perbuatan dan pengabaian. Dengan adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang baru, kata Teguh, sudah sepatutnya masyarakat memahami hal apa saja yang tidak boleh ditulis dan dibagikan (*share*) melalui media sosial. Masyarakat juga harus bijak dalam menggunakan media sosial dengan berpikir ulang atas informasi apa yang ingin dibagikan ke orang lain yang nantinya akan dibagikan juga oleh orang lain tersebut.<sup>26</sup>

Jadi sesuai dengan paparan diatas, pemidanaan pada pelaku penyebar berita bohong atau hoax tidak hanya dikenakan pada pelaku yang menulis atau mem-posting pertama kali suatu berita bohong tersebut akan tetapi juga pada orang yang hanya sekedar iseng mendistribusikan (*forward*)/ *sharing*.

### **C. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Deskriminasi Ras Dan Etnis**

Perkembangan internet pada masa kini sudah sangat pesat mengingat setiap orang sekarang dapat mengakses internet dengan mudah, ditambah berkembangnya beraneka ragam smartphone menyebabkan penggunaanya dengan mudah untuk

---

<sup>26</sup> Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Edisi Cetakan Ke-3, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 47.

mengakses. Penggunaan internet mulai orang dewasa hingga anak kecil sudah dikenalkan internet. Media internet merupakan media yang tidak mengenal batas dan waktu. Baik itu batas wilayah maupun batas lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut tentunya memberikan dampak baik dan dampak buruk bagi pengguna sosial media. Mengingat bahwa setiap aturan mengenai perilaku yang dipakai masing-masing negara terdapat perbedaan. Maka ketika ada sesuatu yang dapat digunakan secara bebas di suatu negara sudah pasti hal tersebut menjadi pelanggaran hukum bagi negara.

Beberapa penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa dengan semakin banyaknya berita hoax yang muncul dan beredar sekarang tentunya akan menimbulkan dampak negatif di kalangan masyarakat diantaranya

- 1) Berita Hoax akan membuat masyarakat yang membacanya menjadi emosi.
- 2) Menimbulkan berbagai opini negatif yang muncul pikiran masyarakat sehingga menyebabkan disintegrasi bangsa.
- 3) Memberi dampak provokasi dan agitasi negatif.
- 4) Menimbulkan berbagai kebencian, kemarahan, dan berbagai hasutan kepada orang banyak agar berbuat huru-hara, pemberontakan, dan sebagainya.<sup>27</sup>

Sehingga masyarakat sekarang ini dapat dengan mudah membuat dan menulis sebuah berita di suatu situs, blog maupun di akun media lainnya yang mereka miliki

dan jika dikaji dari substansi yang mereka buat dapat lebih bagus bahkan dari berita yang ada di sosial media sekarang. Akan tetapi ada beberapa kendala mengenai hal tersebut yaitu kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat untuk mencari tahu suatu kebenaran berita yang ada sehingga menyebabkan penyebaran kabar hoax itu berjalan dengan cepat. Sehingga minat membaca masyarakat secara umum menjadi minim sekali apalagi meluangkan waktunya hanya untuk sekedar membaca, maka dari itu pandangan mereka hanya dengan membaca judul atau paragraf mereka dapat mengambil inti dari berita yang dikemukakan tadi.

Hal tersebut tentunya karena ada dukungan dari berbagai macam format dari berita yang mana terdapat beberapa situs tersebut menyampaikan dengan menarik sehingga menciptakan keingintahuan pembaca mengenai hal tersebut walaupun pada kenyataannya data yang ada tidak sesuai dengan sebenarnya

Didalam Pasal 16 undang-undang nomor 40 tahun 2008 mengatakan “Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, angka 3 dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dipidana penjara selama lamanya 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)”

Sedangkan dalam Pasal 4 huruf b Undang-undang nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis mengatur tentang ketentuan sebagai berikut “Tindakan diskriminatif ras dan etnis berupa menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan”.

Ketentuan Pasal 4 huruf b angka 1, 2 dan 3 yang dimaksud pada undang-undang nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis diatur dengan redaksi sebagai berikut:

1. Membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan atau ditempelkan atau disebarluaskan di tempat umum atau ditempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain
2. Berpidato, mengungkapkan atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar oleh orang lain.
3. Mengenakan sesuat pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain.

Penyebaran berita bohong atau hoax di larang menurut hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Pengaturan mengenai penyebaran berita bohong lebih lanjut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Akan tetapi, di dalam UU Nomor 11 Tahun 2008, masih ada Pasal-Pasal yang berlaku walaupun sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Oleh karena adanya Undang-Undang atau hukum yang mengatur tersebut, pihak kepolisian Republik Indonesia harus menjalankan tugasnya dalam hal penegakan hukum untuk mengungkap masalah berita bohong tersebut. Sejalan dengan pendapat Barinbing Simpul, bahwa Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk

mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat.

Penyebaran berita bohong yang dapat menimbulkan kebencian terhadap suatu golongan diatur dalam Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 dengan ketentuan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Pasal ini sesungguhnya tidak memuat unsur “perbuatan kebohongan”. Hanya saja, kembali pada peristiwa hukumnya, seringkali kecenderungan kesengajaan menyebarkan informasi baik benar ataupun tidak dengan tujuan menyebarkan kebencian semata.

## **BAB III**

### **FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADI TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG (*HOAX*)DI KALANGAN MASYARAKAT KOTA BINJAI**

#### **A. Tugas Dan Kewenangan Dinas Komunikasi Dan Informatika (KOMINFO) Kota Binjai**

Dalam penyebaran berita bohong dapat dipilah menjadi dua hal, yaitu “penyebar” sebagai subjek dan “berita bohong” sebagai objek. Dalam dunia internet atau media sosial tentu seseorang atau yang kita sebut subjek tidak terlihat secara langsung. Sehingga seringkali kita tidak mengetahui orang dibalik identitas di internet. Pelaku adalah orang yang memiliki keterlibatan tertentu dalam perbuatan yang dirumuskan dalam hukum pidana, istilah pelaku disini digunakan dalam arti umum dan luas. Perbuatan dan pelaku merupakan dua hal yang terkait erat, perbuatan dilakukan oleh pelaku.<sup>28</sup>

Berita merupakan sumber informasi yang penting dan aktual bagi masyarakat. Oleh karena itu penyusunan berita tidak bisa lepas dari unsur unsur yang harus dipenuhinya. Karena jika hal itu terjadi maka berita agar dianggap tidak lengkap, mengada-ada, dan kurang terpercaya. Agar menjadi berita yang bagus maka suatu berita harus memenuhi beberapa hal. Mungkin kita sudah tidak asing dengan istilah

---

<sup>28</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 3-4.

5W+1H yang sering kita dengar saat kita membahas sebuah berita, maka keterangan yang harus di penuhi suatu berita itu antara lain :

1. *What*, yaitu berita harus memuat informasi mengenai apa yang sedang terjadi
2. *Who*, yaitu berita harus memuat informasi mengenai siapa saja yang terlibat dalam kejadian yang diberitakan
3. *Why*, yaitu berita harus memuat informasi mengenai alasan/latar belakang kejadian yang diberitakan
4. *When*, yaitu berita harus memuat informasi mengenai kapan kejadian yang diberitakan terjadi
5. *Where*, yaitu berita harus memuat informasi mengenai lokasi kejadian
6. *How*, yaitu berita harus memuat mengenai bagaimana kejadian yang diberitakan tersebut bisa terjadi.

Dengan memenuhi unsur-unsur diatas maka berita tersebut lengkap secara materinya. Informasi peristiwa yang disajikan lengkap dan saling melengkapi sehingga pembaca seakan dibawa masuk ke peristiwa tersebut. Dikarenakan berita bohong dilihat dari segi bahasa kata “bohong” berarti tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Dari segi istilah banyak pengertian dari berita bohong, berita bohong adalah hasil akhir dari berita yang direkayasa melalui proses perekayasa berita.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Pareno Sam Abede, *Manajemen Berita antara Idealisme dan Realita*, Papyrus, Surabaya, 2008, hal. 73.

Sebuah berita tentu memiliki suatu informasi yang di inginkan oleh pembacanya. Dari berbagai berita dan unsur-unsur berita yang membuat pembaca lebih tertarik pada berita tersebut. Dengan begitu besarnya minat pembaca akan berita tersebut maka suda pasti penyebaran berita akan semakin luas dan cepat.

Menurut penulis disinilah tugas dan kewenangan dari dinas kominfo kota binjai untuk menetralsir penyebaran berita-berita bohong tersebut baik dari media cetak maupun media internet, seperti halnya yang dikatakan oleh narsumberyang bernama Ledy Fadillah yang penulis wawancara di dinas kominfo kota binjai, beliau mengatakan tugas dan kewenangan dari dinas kominfo kota binjai terdapat pada :

#### 1. Visi Dan Misi Dinas Kominfo Kota Binjai

yang dimana visi dinas komunikasi dan informatika kota binjai tidak terlepas dari visi pembangunan Pemerintahan Kota Binjai selama lima (5) tahun kedepan yaitu:

*“Terwujudnya Kota Cerdas Yang Layak Huni, Berdaya Saing Dan Berwawasan Lingkungan Menuju Binjai Yang Sejahterah”*.<sup>30</sup>

Dalam kurun waktu selama 2016-2021 Dinas Kominfo Kota Binjai hendaknya mampu mendukung pelaksanaan akselerasi Pembangunan Daerah yang tertuang didalam Rencana Pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Binjai Tahun 2016-2021.

---

<sup>30</sup> Hasil wawancara penulis dengan Ledy Fadillah sebagai Kasi Pengelolaan Komunikasi Publik pada Dinas Kominfo Kota Binjai, Pada tanggal 6 April 2020, pukul 11.00 WIB.



Sedangkan visi adalah gambaran dari arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Dinas Kominfo Kota Binjai dalam kurun waktu lima (5) tahun yang akan datang, disamping itu pemandu arah bagi institusi dalam menyusun dan melaksanakan program dan kegiatannya.

Berdasarkan uraian diatas adapun visi dari dinas Kominfo Kota Binjai yaitu :

*“Terwujudnya Penyelenggaraan Binjai Smart City Dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi”*.<sup>31</sup>

Sedangkan misi dari dinas kominfo kota binjai mengacu kepada misi ke empat Pemerintahan Kota Binjai yaitu “Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik” yang dititik beratkan untuk mewujudkan peningkatan tata

kelola pemerintahan yang baik dan tata pemerintahan yang bersih serta professionalisme pelayanan publik.

Dalam mendukung misi ke empat tersebut, maka disusunlah 5 (lima) isi dari Dinas Kominfo Kota Binjai sebagai berikut :

- 1) Misi Pertama : Mewujudkan pemerintahan yang cerdas melalui  
teknologi informasi dan komunikasi
- 2) Misi Kedua : membangun sumber daya yang berkualitas melalui  
teknologi informasi dan komunikasi
- 3) Misi Ketiga : mengoptimalkan produktifitas pergerakan masyarakat  
melalui teknologi informasi dan komunikasi

---

<sup>31</sup> Hasil wawancara penulis dengan Ledy Fadillah sebagai Kasi Pengelolaan Komunikasi Publik pada Dinas Kominfo Kota Binjai, Pada tanggal 6 April 2020, pukul 11.00 WIB.

4) Misi Keempat : meningkatkan perekonomian melalui pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dan pengembangan sumber daya manusia melalui teknologi informasi dan komunikasi.

5) Misi Kelima : meningkatkan Kuaslitas standart hidup masyarakat.<sup>32</sup>

## 2. Tujuan dan Sasaran Dinas Kominfo Kota Binjai

Untuk mewujudkan visi kota binjai tahun 2017-2021 melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada setiap misinya merupakan rumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas dakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan rencana kerja setiap tahunnya.

Tujuan dari Dinas Kominfo Kota Binjai yaitu :

- 1) Meningkatkan pengetahuan kecerdasan, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan komunikasi dan informatika dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik.
- 2) Meningkatkan layanan, pemanfaatan insfrastruktur TIK serta tertib administrasi penyelenggaraan keterbukaan informasi publik.


Sedangkan sasaran dari Dinas Kominfo kota Binjai adalah sebagai berikut :

---

<sup>32</sup> Hasil wawancara penulis dengan Ledy Fadillah sebagai Kasi Pengelolaan Komunikasi Publik pada Dinas Kominfo Kota Binjai, Pada tanggal 6 April 2020, pukul 11.00 WIB.

- 1) Meningkatkan diseminasi informasi dan keterbukaan informasi publik
- 2) Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui jaringan komunikasi dan informatika
- 3) Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur TIK serta layanan publik.

### 3. Struktur Organisasi Dinas Kominfo Kota Binjai



## **B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadi Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Di Kalangan Masyarakat Kota Binjai**

Berdasarkan hasil Penelitian di Dinas Kominfo Kota Binjai dengan Ibu Lidya Fadiilah<sup>33</sup> mengatakan bahwa penyebab munculnya berita bohong (Hoaks) dikalangan masyarakat kota Binjai disebabkan beberapa faktor yaitu:

1. Kemudahan bagi masyarakat dalam memiliki alat komunikasi yang modern dan murah, dalam hal ini adalah penggunaan *smartphone* sebagai media pencarian informasi
2. Masyarakat mudah terpenuhi oleh isu-isu yang belum jelas tanpa memverifikasi atau mengkonfirmasi kebenaran informasi/berita tersebut, sehingga langsung melakukan tindakan Share informasi yang belum jelas kebenarannya
3. Kurangnya minat membaca, sehingga ada kecenderungan membahas berita tidak berdasarkan data akurat, hanya mengandalkan daya ingat atau sumber yang tidak jelas.

Berita hoaks adalah berita bohong yang kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh siapapun bahkan pembuatnya sendiri. Alasan mengapa konten hoaks tersebar luas di jejaring sosial.

1. Hanya sebuah humor demi kesenangan belaka. Setiap orang memiliki cara sendiri untuk membuat dirinya merasa senang. Dengan kecanggihan

---

<sup>33</sup> Hasil wawancara penulis dengan Lidya Fadillah sebagai Kasi Pengelolaan Komunikasi Publik pada Dinas Kominfo Kota Binjai, Pada tanggal 6 April 2020, pukul 11.00 WIB.

teknologi zaman sekarang, orang bisa melakukan hal-hal yang aneh, langka dan tidak logis. Namun menimbulkan decak kagum yang lucu dan penuh fantasi.

2. Ini hanyalah usaha untuk mencari sensasi di internet dan media sosial. Biasanya untuk merebut perhatian lebih banyak user, pemilik website dengan sengaja memberikan konten lebay sekedar untuk mencari perhatian publik.
3. Beberapa memang menggunakannya menyebar berita bohong demi untuk mendapatkan lebih banyak uang dengan kerjasama dengan oknum
4. Hanya untuk ikut-ikutan agar terlihat lebih seru. Ini juga merupakan salah satu strategi internet marketing dengan menyuguhkan berita yang lebay maka akan semakin banyak komentar dan like kesana sehingga kelihatan lebih hidup dan lebih ramai.
5. Niatan untuk mengadu domba. Inilah yang sering terjadi pada saat ini yaitu ada oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan penyebaran hoax hanya untuk mengadu domba tanpa kepentingan tertentu ataupun menjatuhkan kedua lawan. Dengan contoh politik yang ada saat ini lebih kepada politik adu domba.
6. Sengaja menimbulkan keresahan. Saat situasi jelek/ rumit mulai tersebar maka muncullah kekuatiran di dalam masyarakat. Beberapa orang memanfaatkan keresahan ini untuk meraup untung yang sebesar-besarnya. Istilahnya adalah "memancing di air keruh" dan "memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan".

7. Untuk menyudutkan pihak tertentu (*black campaign*). Keadaan ini sering terjadi saat sedang berlangsungnya Pilkada/ Pilgub/ Pileg/ Pilpres. Begitulah manusia saat hawa nafsunya tinggi untuk memiliki jabatan alhasil segala cara akan di tempuhnya alias menghalalkan segala cara.<sup>34</sup>

Objek berita palsu disini sama saja dengan sebuah berita bohong karena sama-sama mengandung pengertian tidak lengkap, tidak memenuhi unsur, dan tidak valid. Kerugian yang disini bukan saja dalam bentuk uang akan tetapi juga misal timbul rasa cemas, malu dan hilangnya rasa untuk bahagian dan sebagainya. Unsur yang terakhir ini maka menjadi syarat bahwa berita bohong yang dikeluarkan haruslah mengakibatkan suatu kerugian bagi konsumen. Artinya jika berita tersebut tidak terjadi kerugian konsumen di dalam transaksi elektronik maka jelas tidak dapat dilakukan proses pemidanaan, yang dimaksud disini adalah yang mengakibatkan kerugian para konsumen dalam Transaksi elektroniknya.

### **C. Faktor-Faktor Penghambat Dinas Kominfo Kota Binjai Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoaks) Di Kalangan Masyarakat Kota Binjai**

#### **1. Faktor Aparat Penegak Hukum**

Teknologi dan hukum merupakan dua unsur yang saling mempengaruhi satu sama lain dan kedua hal tersebut juga dapat mempengaruhi masyarakat.

---

<sup>34</sup> Hasil wawancara penulis dengan Ledy Fadillah sebagai Kasi Pengelolaan Komunikasi Publik pada Dinas Kominfo Kota Binjai, Pada tanggal 6 April 2020, pukul 11.00 WIB.

Heidegger telah berpendapat bahwa di satu sisi teknologi dapat kita lihat sebagai sarana dalam mencapai suatu tujuan tertentu dan di sisi lain teknologi juga dapat dilihat sebagai aktivitas manusiawi. Jadi, pada dasarnya sifat saling mempengaruhi antara teknologi dan hukum tersebut dapat kita lihat bahwa setiap teknologi dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan tertentu dan melalui teknologi itu diberikan suatu manfaat dan layanan bagi manusia termasuk untuk meningkatkan keefesien dan keaktivitas kerja. Hukum juga mempunyai batasan-batasan dalam bertingkah laku terhadap pelanggarannya dikarenakan sanksi yang memaksa oleh otoriter tertinggi dalam satu negara.<sup>35</sup>

Segala upaya untuk menghadirkan suatu perangkat hukum yang sesuai dengan perkembangan dunia informasi dan telekomunikasi menjadi suatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Pemerintah Indonesia sendiri melalui Kementerian Informasi dan Komunikasi yang bekerja dengan seluruh individu atau kelompok yang memiliki kepentingan terhadap keputusan serta organisasi dari pihak universitas berupaya untuk mewujudkan asa itu. Akhirnya melalui pembahasan yang begitu alot, sebuah undang-undang yang secara khusus membahas dan mengenai permasalahan informasi dan transaksi elektronik di undangkan pada tanggal 21 april 2008 yang kemudian dikenal dengan Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan tranksaksi elektornik.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Josua Situmpul, *Cyberspace Cybercrime Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta, 2012, hal. 32.

<sup>36</sup> Maskun, *Kejahatan Siber-Cyber Crime Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2013, hal. 27.

Peraturan perundang-undangan sudah banyak yang mengatur mengenai penyebaran berita bohong mulai dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang khusus yang mengaturnya. Akan tetapi masih banyak pada kalangan masyarakat terutama di sosial media terjadi penyebaran informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku yang seharusnya dipatuhi karena memang untuk keamanan dan ketertiban masyarakat itu sendiri. Materi peraturan perundang-undangan yang kita gunakan selama ini terutama yang banyak difungsikan untuk kepentingan atau hajat hidup orang banyak, dalam proses pembuatannya sangat jauh dari partisipasi masyarakat (nirsosiologis) tidak memperhatikan simbol-simbol kritik yang tampak di masyarakat, walaupun materinya relatif terstruktur dengan baik, namun hanyalah berlaku secara rinci dan sistemik bagi masyarakat biasa, dan sangat lemah bagi pembuat hukumnya itu sendiri (apalagi bagi pihak-pihak tertentu mempengaruhi kepentingannya dengan berbagai macam kompensasi). Tujuan pembuatan peraturan perundang-undangan adalah untuk ketertiban dan legitimasi yang juga mempertimbangkan kompetensi. Secara legitimasi, kita harus akui di samping sebagai ketahanan sosial sebagai tujuan negara (daerah-daerah tertentu), tetapi juga sudah mencapai legitimasi prosedural, walaupun belum kepada substantif.



## 2. Faktor Sarana dan Prasarana

Menurut hasil wawancara penulis dengan narasumber dengan ibu Ledy Fadillah<sup>37</sup> menjelaskan bahwa kendala sarana dan prasarana memiliki pengaruh dalam upaya mencegah penanggulangan tindak pidana pelaku penyebar berita bohong sampai kepada pengungkapan pelaku penyebar berita bohong, khususnya Dinas Kominfo Kota Binjai masih memiliki keterbatasan dalam:

- a. Akses dan koordinasi dengan provider penyedia layanan dan jasa seluler dan internet
- b. Belum memiliki server khusus untuk digital forensic, sebagai pendukung kerja dibidang Informasi dan Tranksaksi Elektronik.

## 3. Faktor Masyarakat

Faktor penghambat penanggulangan penyebaran berita bohong atau hoax dari segi masyarakat adalah masyarakat masih belum memiliki pemahaman dan pengetahuan hukum yang memadai tentang dampak dan ancaman dari penyebaran berita bohong atau hoax, selain itu masyarakat yang terkategori sebagai pengguna media sosial berasal dari berbagai golongan masyarakat, bukan hanya kalangan terbatas saja.

Menurut hasil wawancara penulis dengan ibu Ledy Fadillah<sup>38</sup> mengatakan bahwa “faktor penghambat dari masyarakat dalam pencegahan

---

<sup>37</sup> Hasil wawancara penulis dengan Ledy Fadillah sebagai Kasi Pengelolaan Komunikasi Publik pada Dinas Kominfo Kota Binjai, Pada tanggal 6 April 2020, pukul 11.00 WIB.

<sup>38</sup> Hasil wawancara penulis dengan Ledy Fadillah sebagai Kasi Pengelolaan Komunikasi Publik pada Dinas Kominfo Kota Binjai, Pada tanggal 6 April 2020, pukul 11.00 WIB.

penyebaran berita bohong adalah mudahnya masyarakat membantu penyebaran berita bohong dengan cepat dengan cara membagikan berita-berita yang ada melalui media sosial berupa *facebook, instagram, whatsapps dll*, sehingga penyebaran menjadi masif. Hal ini menyulitkan proses klarifikasi dan hak jawab dari pihak-pihak terkait (narasumber), selain itu adanya sikap tertutup dari Narasumber (pihak terkait) khususnya narasumber perorangan bukan kelembagaan.

Faktor penghambat penanggulangan penyebaran berita bohong dari segi masyarakat masih belum memiliki pemahaman dan pengetahuan hukum yang memadai mengenai tentang dampak dan ancaman dari penyebaran berita bohong atau hoaks, selain itu masyarakat yang terkategori sebagai pengguna media sosial berasal dari berbagai golongan masyarakat, bukan hanya kalangan terbatas saja.

Masyarakat saat ini masih lebih cepat mempercayai berita, dikarenakan beberapa sebab yaitu:

- a. Masyarakat atau orang cenderung percaya hoax jika informasinya sesuai dengan opini atau sikap yang dimiliki, misalnya terkait dengan ketidaksetujuan masyarakat terhadap satu kelompok atau produk dan kebijakan tertentu, sehingga ketika ada informasi terkait dengan hal-hal tersebut maka masyarakat akan mudah percaya.
- b. Masyarakat atau orang cenderung percaya hoaks jika informasinya sesuai dengan opini atau sikap yang dimiliki, misalnya terkait dengan kesukaan atau kegemaran yang berlebihan dari masyarakat terhadap suatu kelompok

atau produk dan kebijakan tertentu, sehingga ketika ada informasi terkait dengan hal-hal tersebut maka masyarakat akan mudah percaya

Berdasarkan uraian diatas dapat di analisis bahwa tiga (3) faktor penghambat diatas memiliki keterkaitan yang erat, dan tidak saling mendominasi atau sama lainnya, karena Subtansi hukum akan dijalankan oleh aparat penegak hukum, dengan ditopang ketersediaan sarana dan prasarana penegakan hukum dan penanggulangan tindak pidana, serta sikap penerimaan hukum oleh masyarakat, yang didasarkan dengan budaya yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Semakin berkembang pesatnya teknologi di era digital sekarang, maka semakin bermunculan permasalahan dan kejahatan baru yang dilakukan lewat sosial media. Salah satunya mengenai pemosting dan pembagian berita palsu di media sosial. Terdapat peraturan yang mengatur bukan saja untuk pembuat berita palsu akan tetapi juga mereka yang memposting dan membagikan berita tersebut ke kalangan masyarakat lewat sosial media. Maka dari itu dibentuklah dasar pemberaturan mengenai penyebaran dan pembagian berita palsu. Hal yang berkaitan dengan ini sebelumnya telah dijelaskan di dalam UU No 11 Tahun 2008 sekarang ini telah berubah kedalam UU No 19 Tahun 2016 Pasal 28 Ayat 1 dan Ayat 2. Dan juga terdapat pula aturan penyebaran berita hoax atau palsu lainnya yang juga dijelaskan kedalam UU No 1 Tahun 1946 Pasal 14 dan Pasal 15. Yang mana khususnya, pelaku yang menyebarkan berita hoax dapat dikenakan Pasal lainnya yang terdapat hubungan dengan penyebarluasan berita

atau pemberitahuan yang bersifat palsu yakni Pasal 27 Ayat 3 UU No 19 Tahun 2016 Mengenai ITE, dan juga Pasal lain di KUHP yaitu Pasal 378 dan Pasal 311.

## **BAB IV**

### **PERAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI (KOMINFO) KOTA BINJAI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG ATAU *HOAX* DI KALANGAN MASYARAKAT KOTA BINJAI**

#### **A. Membangun Portal Jaringan Pemberitaan Yang Dikelola Oleh Pejabat Pengelola Informasi Daerah Di Bawah Pengawasan Dinas Kominfo Kota Binjai**

Informasi merupakan kebutuhan utama setiap orang. Informasi semakin dibutuhkan oleh banyak orang untuk mengembangkan kepribadian pada lingkungan sosialnya. Atas dasar informasi banyak hal telah tercipta, termasuk salah satunya teknologi yang semakin berkembang. Bagian terpenting dalam berkomunikasi adalah informasi, karena tanpa informasi yang baik seseorang tidak akan bisa berkomunikasi dengan baik pula dan tanpa informasi juga seseorang tidak akan mampu untuk berkembang ke arah yang lebih baik. Hak memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia (HAM). Hal itu tercermin dalam salah satu bagian dari substansi HAM yang telah diakui oleh PBB sebagai bagian dari HAM sejak generasi pertama adalah Hak atas Kebebasan Memperoleh Informasi. PBB sejak tahun 1946 telah mengadopsi Resolusi 59 (1) yang menyebutkan, bahwa “kebebasan informasi adalah

hak asasi yang fundamental dan merupakan tanda dari seluruh kebebasan yang akan menjadi titik perhatian PBB.<sup>39</sup>

Pengkoordinasian dan pengkonsolidasian pengumpulan informasi dan dokumentasi dapat dilihat melalui pelaksanaan tugas dari Badan Publik yakni melalui Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID). Adapun salah satu tugas yang diberikan kepada PPID Utama berdasarkan pada Pasal 12 huruf (c) Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang mengatur bahwa:

Mengkoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional.

Selain itu Kementerian Komunikasi dan Informatika juga membuat portal pemberitaan Jaringan Pemberitaan Pemerintah (JPP) yang bisa di akses melalui kanal : [www.jpp.go.id](http://www.jpp.go.id). Portal berita ini dikelola oleh Kominfo dengan konten berita atau informasi yang diperoleh dari anggota jaringan komunikasi pemerintah yang sudah terbentuk. Dengan demikian, informasi yang ditampilkan di portal [www.jpp.go.id](http://www.jpp.go.id) berasal dari jaringan tenaga humas pemerintah di seluruh Indonesia. Siapapun yang memiliki informasi up date terkait kegiatan di instansinya dapat mengirimkan informasi ke pengelola Jaringan Pemberitaan Pemerintah. Portal berita jaringan pemberitaan pemerintah ini diharapkan membuat informasi yang beredar di masyarakat benar-benar terverifikasi dan menggunakan sudut pandang pemerintah

---

<sup>39</sup> Sirajuddin dkk., *Hukum Pelayanan Publik : Berbasis Partisipasi & Keterbukaan Informasi*, Setara Press, Malang, 2011, hal. 108.

sesuai dengan realitas yang sebenarnya. Termasuk untuk menghindari praktik pemelintiran berita oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.<sup>40</sup>

Dalam keterangan secara tertulis di portal Jaringan Pemberitaan Pemerintah, keberadaan portal berita ini dimaksudkan untuk meningkatkan ketersediaan narasi tunggal pemberitaan yang komprehensif tentang *government affairs* bagi publik. Jaringan Pemberitaan Pemerintah merupakan implementasi Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik.

Jaringan Pemberitaan Pemerintah berorientasi newsroom yang memproduksi berita yang mengangkat *government affairs*, baik berupa program ataupun kebijakan yang dilakukan pemerintah dan sangat berdampak bagi publik. Segala hal yang dilakukan pemerintah tersebut selain sangat penting untuk diketahui publik, juga sangat penting bagi para *stakeholders* di lembaga negara, kementerian, pemerintah daerah/provinsi, sektor swasta ataupun masyarakat luar negeri, serta sejalan dengan perwujudan hak publik untuk memperoleh informasi. Yang membedakan dengan produksi berita pada umumnya, Jaringan Pemberitaan Pemerintah (JPP) memberikan ruang yang lebih banyak terhadap *government news* atau berita terkait apa yang dilakukan pemerintah.<sup>41</sup>

Dalam rangka meminimalisasi persebaran konten-konten berita palsu (hoax) di kalangan masyarakat Kota Binjai Dinas Kominfo Kota Binjai bersama-sama

---

<sup>40</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*, Laksana, Jogjakarta, 2012, hal. 110

<sup>41</sup>*Ibid.*, hal. 111.

dengan Pejabat Pengelola Informasi Daerah Kota Binjai melakukan beberapa cara yaitu :

1. Membuat Portal Aduan Masyarakat Mengenai Pemberitaan Palsu (*Hoaks*)

Dalam rangka meminimalisasi persebaran konten-konten berita palsu (hoax) di media sosial, Binjai Dinas Kominfo Kota Binjai bersama-sama dengan Pejabat Pengelola Informasi Daerah Kota Binjai melakukan membuka situs aduan yang dapat diakses di laman : <https://aduankonten.id>. Situs ini merupakan fasilitas pengaduan konten negatif baik berupa situs/website, URL, akun media sosial, aplikasi mobile, dan *software* yang memenuhi kriteria sebagai informasi dan/atau Dokumen Elektronik bermuatan negatif sesuai peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang merasa terganggu dengan konten yang terdapat di dunia maya berhak untuk menyampaikan pengaduan konten negatif tersebut dengan cara mendaftarkan diri, mengunggah tautan (*link*) serta screenshot situs atau konten yang dilaporkan disertai alasannya, dan memantau proses penanganan yang dilakukan oleh Tim Aduan Konten.<sup>42</sup>

Dalam rangka menjamin proses aduan yang dilakukan masyarakat dapat terus berjalan, pelapor aduan konten dapat menelusuri sampai sejauh mana proses pelaporan yang dilakukannya telah ditindaklanjuti. Hal ini dikarenakan setiap aduan konten yang diterima diberikan nomor tiket.

---

<sup>42</sup> Hasil wawancara penulis dengan Ledyah Fadillah sebagai Kasi Pengelolaan Komunikasi Publik pada Dinas Kominfo Kota Binjai, Pada tanggal 6 April 2020, pukul 11.00 WIB.



Dengan nomor tiket tersebut, maka pelapor dapat mengecek status aduannya melalui fasilitas yang tersedia.

Dinas Kominfo Kota Binjai bersama-sama dengan Pejabat Pengelola Informasi Daerah Kota Binjai melalui Tim Aduan Konten memastikan bahwa setiap laporan aduan yang masuk dan memenuhi syarat (terdapat *link/url*, *screenshot*, dan alasannya) pasti akan diproses/ditindaklanjuti. Semua laporan pengaduan akan diverifikasi oleh Tim Aduan Konten. Proses verifikasi dilakukan untuk menguji apakah konten dalam situs atau media sosial itu menyalahi aturan perundangan. Jika ditemukan pelanggaran peraturan perundangan, maka Tim Aduan Konten akan meneruskan proses pemblokiran ke penyedia platform. Tim Aduan Konten menetapkan prioritas untuk pelaksanaan pemblokiran dengan dipantau oleh Tim Panel Ahli.

Dinas Kominfo Kota Binjai bersama-sama dengan Pejabat Pengelola Informasi Daerah Kota Binjai juga mengklasifikasikan apa saja konten negatif itu. Konten negatif yang melanggar peraturan perundang-undangan itu antara lain :

- Pornografi
- b. Perjudian
- c. Pemasaran
- d. Penipuan
- e. Kekerasan/Kekerasan Anak
- f. Fitnah/Pencemaran Nama Baik

- g. Pelanggaran Kekayaan Intelektual
- h. Produk dengan Aturan Khusus
- i. Provokasi SARA
- j. Berita Palsu
- k. Terorisme/Radikalisme
- l. Informasi/Dokumen Elektronik yang Melanggar Undang-Undang.

Berdasarkan hasil wawancara penulis di Dinas Kominfo Kota Binjai kepala dinas kota binjai mentakan bahwa Portal aduan konten ini juga sejalan dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif. Permenkominfo ini memuat aturan dasar mengenai tata cara pemblokiran situs internet bermuatan negatif dengan melibatkan peran serta masyarakat dan penyelenggara jasa akses internet dengan menyediakan daftar alamat situs yang bermuatan negatif yang disebut TRUST Positif.<sup>43</sup>

## **B. Melakukan Sosialisasi Kepada Masyarakat Kota Binjai Tentang Bahaya Dan Dampak Dari Berita Bohong (*Hoaks*)**

Pada kemajuan teknologi informasi komunikasi saat ini tidak hanya memberikan dampak yang positif tetapi juga memberikan dampak yang buruk. Penyampaian akan informasi begitu cepat dimana setiap orang telah dengan mudah

---

<sup>43</sup> Hasil wawancara penulis dengan Ledy Fadillah sebagai Kasi Pengelolaan Komunikasi Publik pada Dinas Kominfo Kota Binjai, Pada tanggal 6 April 2020, pukul 11.00 WIB.

memproduksi informasi, dan informasi yang begitu cepat tersebut melalui beberapa media sosial seperti *facebook*, *twitter*, ataupun pesan telpon genggam seperti, *whatsapp* dan lain sebagainya yang tidak dapat difilter dengan baik.<sup>44</sup>

Informasi yang dikeluarkan baik orang perorang maupun badan usaha melalui media sosial dan elektronik ketika telah terkirim dan dibaca oleh banyak orang dapat mempengaruhi emosi, perasaan, pikiran bahkan tindakan seseorang atau kelompok. Sangat disayangkan apabila informasi yang disampaikan tersebut adalah informasi yang tidak akurat terlebih informasi tersebut adalah informasi bohong (hoax) dengan judul yang sangat provokatif mengiring pembaca dan penerima kepada opini yang negatif. Opini negatif, fitnah, penyebar kebencian yang diterima dan menyerang pihak ataupun membuat orang menjadi takut, terancam dan dapat merugikan pihak yang diberitakan sehingga dapat merusak reputasi dan menimbulkan kerugian materi.<sup>45</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis di Dinas Kominfo Kota Binjai kepala dinas kota binjai mentakan bahwamempunyai peran yang strategis yakni perlindungan masyarakat, pencegahan pelanggaran hukum, pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum. Sehingga Dinas Kominfo Kota Binjai mengemban tanggung-jawab yang besar dan ekstra keras dalam hal penegakan hukum untuk mengungkap persoalan penyebaran berita bohong yang sudah menjadi

---

<sup>44</sup>Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal. 40.

<sup>45</sup>John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris- Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hal. 300.

tantangan Dinas Kominfo Kota Binjai, karena adanya perkembangan teknologi yang begitu pesat di Indonesia. Karena penegakan hukum merupakan cara yang sangat ampuh untuk mengungkapkan dan menyikapi berita bohong di Indonesia khususnya Dinas Kominfo Kota Binjai.<sup>46</sup>

Menurut hasil wawancara penulis dengan Bapak H. Ahmad Ilham selaku kepala Dinas Kominfo Kota Binjai beliau mengatakan “Bahwa selama ini kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kominfo Kota Binjai dalam menanggulangi penyebaran berita bohong (Hoaks) yaitu melaksanakan kegiatan atau tindakan berupa sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya atau dampak dari penyebaran berita bohong (Hoaks), dengan menjelaskan ciri-ciri dan jenis-jenisnya, sehingga diharapkan dari cara atau tindakan tersebut masyarakat bisa memahami dan mengerti tentang berita bohong yang disampaikan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga penyebaran tentang suatu berita bohong di kalangan masyarakat bisa tertanggulangi”. Dinas Kominfo Kota Binjai dalam melaksanakan tindakan berupa sosialisasi kepada masyarakat dilaksanakan rutin setiap sebulan sekali.

Selanjutnya bapak H. Ahmad Ilham juga menambahkan bahwa kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya dan dampak dari penyebaran berita bohong (Hoaks) merupakan upaya yang dapat dilakukan pihak Dinas Kominfo Kota Binjai dalam menanggulangi tindak pidana penyebaran berita bohong (Hoaks) yang

---

<sup>46</sup> Hasil wawancara penulis dengan H. Ahmad Ilham, sebagai Kepala Dinas pada Dinas Kominfo Kota Binjai, Pada tanggal 7 April 2020, pukul 11.00 WIB.

merupakan hasil dari upaya Pre-emptif yang dimana upaya Pre-emptif ini adalah “Upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak Dinas Kominfo Kota Binjai untuk mencegah terjadinya tindak pidana, dimana usaha-usaha yang dilakukan dalam hal penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga bisa menjadi pencegah dalam diri seseorang untuk menolak seseorang berbuat kejahatan”. Dalam pencegahan ini berasal dari teori NKK (niat + kesempatan = kejahatan), jika nilai-nilai atau norma-norma sudah tertanam dalam diri seseorang dengan baik maka bisa menghilangkan niat untuk berbuat kejahatan walaupun ada kesempatan.<sup>47</sup>

Menurut Kepala Dinas Kominfo Kota Binjai H. Ahmad Ilham, ada dua faktor yang dapat menyebabkan seseorang cenderung mudah percaya pada hoax. Orang lebih cenderung percaya hoax jika informasinya sesuai dengan opini atau sikap yang dimiliki. Contohnya jika seseorang penganut paham bumi datar memperoleh artikel yang membahas tentang berbagai teori konspirasi mengenai foto satelit maka secara naluri orang tersebut akan mudah percaya karena mendukung teori bumi datar yang diyakininya. Secara alami perasaan positif akan timbul dalam diri seseorang jika opini atau keyakinannya mendapat afirmasi sehingga cenderung tidak akan mempedulikan apakah informasi yang diterimanya benar dan bahkan mudah saja bagi mereka untuk menyebarkan kembali informasi tersebut. Hal ini dapat diperparah jika

---

<sup>47</sup> Hasil wawancara penulis dengan H. Ahmad Ilham, sebagai Kepala Dinas pada Dinas Kominfo Kota Binjai, Pada tanggal 7 April 2020, pukul 11.00 WIB.

si penyebar hoax memiliki pengetahuan yang kurang dalam memanfaatkan internet guna mencari informasi lebih dalam atau sekadar untuk cek dan ricek fakta.<sup>48</sup>

Terdapat empat mode dalam kegiatan penemuan informasi melalui internet, diantaranya adalah:<sup>49</sup>

1. *Undirected viewing*

Pada *undirected viewing*, seseorang mencari informasi tanpa tahu informasi tertentu dalam pikirannya. Tujuan keseluruhan adalah untuk mencari informasi secara luas dan sebanyak mungkin dari beragam sumber informasi yang digunakan, dan informasi yang didapatkan kemudian disaring sesuai dengan keinginannya.

2. *Conditioned viewing*

Pada *conditioned viewing*, seseorang sudah mengetahui akan apa yang dicari, sudah mengetahui topik informasi yang jelas, Pencarian informasinya sudah mulai terarah.<sup>50</sup>

3. *Informal Search*

Mode informal search, seseorang telah mempunyai pengetahuan tentang topik yang akan dicari. Sehingga pencarian informasi melalui internet hanya untuk menambah pengetahuan dan pemahaman tentang topik tersebut. Dalam tipe ini pencari informasi sudah mengetahui

---

<sup>48</sup> Hasil wawancara penulis dengan H. Ahmad Ilham, sebagai Kepala Dinas pada Dinas Kominfo Kota Binjai, Pada tanggal 7 April 2020, pukul 11.00 WIB.

<sup>49</sup> Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek", Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 43.

<sup>50</sup> Asril Sitompul, *Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal. 73.

batasan-batasan sejauh mana seseorang tersebut akan melakukan penelusuran. Namun dalam penelusuran ini, seseorang membatasi pada usaha dan waktu yang ia gunakan karena pada dasarnya, penelusuran yang dilakukan hanya bertujuan untuk menentukan adanya tindakan atau respon terhadap kebutuhannya.

#### 4. *Formal Search*

Pada formal search, seseorang mempersiapkan waktu dan usaha untuk menelusur informasi atau topik tertentu secara khusus sesuai dengan kebutuhannya. Penelusuran ini bersifat formal karena dilakukan dengan menggunakan metode-metode tertentu. Tujuan penelusuran adalah untuk memperoleh informasi secara detail guna memperoleh solusi atau keputusan dari sebuah permasalahan yang dihadapi.<sup>51</sup>

Perilaku penyebaran hoax melalui internet sangat dipengaruhi oleh pembuat berita baik itu individu maupun berkelompok, dari yang berpendidikan rendah sampai yang tinggi, dan terstruktur rapi. menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara seseorang yang memiliki keahlian khusus dalam menggunakan *search engine* dengan orang yang masih baru atau awam dalam menggunakan *search engine*. Mereka dibedakan oleh pengalaman yang dimiliki. Individu yang memiliki pengalaman lebih banyak dalam memanfaatkan *search engine*, akan

---

<sup>51</sup>Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CyberCrime)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 171.

cenderung lebih sistematis dalam melakukan penelusuran dibandingkan dengan yang masih minim pengalaman (*novice*).

### **C. Melakukan Kerjasama Dengan Media *Online* maupun Konvensional**

Kebutuhan informasi yang semakin meningkat, membuat media semakin berkembang menjadi berbagai bentuk dan fungsi, yang semakin memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Misalnya televisi dan radio, yang dikategorikan dalam media elektronik. Koran, majalah, dan tabloid yang masuk kedalam kategori media cetak, dan juga media online yang di dalamnya banyak terdapat berbagai media sosial yang terhubung dengan jaringan internet.<sup>52</sup>

Tidak dapat dipungkiri bahwa animo manusia terhadap penggunaan internet sebagai media komunikasi dan informasi terus meningkat. Kehadiran internet telah membawa revolusi serta inovasi pada cara manusia berkomunikasi dan memperoleh informasi. Internet berhasil mengatasi masalah klasik manusia, karena keterbatasan jarak, ruang, dan waktu tidak lagi menjadi kendala berarti.

Media tradisional seperti radio dan surat kabar seolah-olah mendapatkan pesaing baru dalam pendistribusian informasi. Jika selama ini institusi media sebagai lembaga yang mendominasi pemberitaan, kehadiran internet dan media sosial memberikan keleluasaan bagi khalayak untuk ikut dalam berkompetisi menyebarkan informasi atau peristiwa yang terjadi di sekitar mereka. Institusi media bisa saja

---

<sup>52</sup>*Ibid.*, hal. 172



menyembunyikan peristiwa, namun sebaliknya melalui internet khalayak mendapatkan peristiwa tersebut melalui khalayak lain.<sup>53</sup>

Saat ini media sosial merupakan media komunikasi yang efektif, transparansi dan efisien serta memiliki peran penting sebagai agen perubahan dan pembaharuan. Penggunaan media sosial sebagai jembatan untuk membantu proses peralihan masyarakat yang tradisional ke masyarakat yang modern, khususnya untuk mentransfer informasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah kepada masyarakatnya. Sebaliknya masyarakat dapat menyampaikan informasi langsung kepada pemerintah tentang berbagai hal terkait dengan pelayanan yang diterima. Media sosial adalah media yang digunakan oleh individu agar menjadi sosial, secara daring dengan cara berbagi isi, berita, foto dan lain-lain dengan orang lain.<sup>54</sup>

Media merupakan konten online yang dibuat menggunakan teknologi penerbitan yang sangat mudah diakses dan terukur. Paling penting dari teknologi ini adalah terjadinya pergeseran cara mengetahui orang, membaca dan berbagi berita, serta mencari informasi dan konten. Ada ratusan saluran media sosial yang beroperasi di seluruh dunia saat ini. Beberapa media sosial yang populer diantaranya Facebook, Google dan Instagram. Media sosial yang sudah menjamur di masyarakat, gaya hidup yang semakin tinggi dan perkembangan teknologi yang semakin canggih, menunjang perkembangan media sosial dengan sangat pesat.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup>*Ibid.*

<sup>54</sup> Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, *Op.Cit.*, hal. 46.

<sup>55</sup>*Ibid.*, hal. 50.

Hoax merupakan informasi yang direkayasa untuk menutupi informasi sebenarnya. Dengan kata lain hoax juga bisa diartikan sebagai upaya pemutarbalikan fakta menggunakan informasi yang meyakinkan tetapi tidak dapatdiverifikasi kebenarannya. Hoax juga bisa diartikan sebagai tindakan mengaburkan informasi yang sebenarnya, dengan cara membanjiri suatu media dengan pesan yang salah agar bisa menutupi pesan yang benar.

Dibalik pembuatan berita hoax tersebut, pasti memiliki tujuan tertentu dari pembuatannya. Tujuan dari *hoax* yang disengaja adalah membuat masyarakat merasa tidak aman, tidak nyaman, dan kebingungan. Dalam kebingungan, masyarakat akan mengambil keputusan yang lemah, tidak meyakinkan, dan bahkan salah langkah. Tujuan penyebaran hoax beragam tapi pada umumnya hoax disebarkan sebagai bahan lelucon atau sekedar iseng, menjatuhkan pesaing (*black campaign*), promosi dengan penipuan, ataupun ajakan untuk berbuat amalan– amalan baik yang sebenarnya belum ada dalil yang jelas di dalamnya. Namun ini menyebabkan banyak penerima hoax terpancing untuk segera menyebarkan kepada rekan sejawatnya sehingga akhirnya hoax ini dengan cepat tersebar luas. Perkembangan hoax di media sosial semula dilakukan untuk sarana pembulian. Seiring dengan perkembangan teknologi, saat ini berita hoax tidak hanya digunakan untuk sarana pembulian saja tetapi sebagai sarana menjatuhkan seseorang, merubah persepsi masyarakat dan sarana

memfitnah orang lain untuk mengangkat martabat seseorang. Orang lebih cenderung percaya hoax jika informasinya sesuai dengan opini atau sikap yang dimiliki.<sup>56</sup>

Setelah maraknya pemberitaan di media siar dan cetak mengenai situs-situs dan berita hoax di media sosial, banyak masyarakat yang semakin meragukan keaslian dan kebenaran dari berita yang ada di media sosial. Padahal belum tentu juga bahwa semua berita yang tersebar di media sosial khususnya Facebook merupakan berita palsu/hoax. Masih banyak situs-situs berita online yang terpercaya yang memberikan pemberitaan yang benar dan jelas sumbernya.

Tetapi ada juga masyarakat yang masih mempercayai berita-berita yang ada di media sosial, baik itu berita yang asli maupun berita yang palsu/hoax. Tipe masyarakat seperti ini biasanya sangat mudah untuk dipengaruhi pemikirannya dengan menggunakan tulisan yang dibacanya dan mudah untuk terprovokasi. Mereka langsung percaya begitu saja dengan apa yang mereka baca tanpa mencari tahu melalui sumber yang lain.<sup>57</sup>

Selain itu, ada juga tipe masyarakat yang pada awalnya tidak percaya pada berita di media sosial tetapi karena dibaca berulang-ulang membuat berita itu terlihat benar. Apalagi bila berita palsu/hoax tersebut disertai dengan data-data yang meyakinkan dan terlihat seperti berita aslinya. Maka persepsi masyarakat dapat langsung berubah dan menjadi percaya dengan berita yang sebelumnya mereka anggap tidak benar/hoax. Selain itu dengan seringnya berita dengan topik yang sama

---

<sup>56</sup>Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik, Op. Cit*, hal. 33.

<sup>57</sup>*Ibid.* 36

disebarkan oleh banyak pengguna Facebook, maka masyarakat akan semakin percaya dengan berita tersebut.<sup>58</sup>

Contohnya, berita mengenai isu gempa bumi hingga 9 SR yang menghebohkan masyarakat kota Medan pada bulan Agustus tahun 2017 lalu. Menyebarnya berita hoax ini membuat masyarakat menjadi resah dan juga mempertanyakan kebenaran berita tersebut. Banyak orang yang langsung menyebarkan berita tersebut sehingga dianggap sebagai suatu kebenaran. Hingga akhirnya Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) wilayah I Medan membantah adanya info gempa dengan kekuatan besar yang akan terjadi di Kota Medan dan sekitarnya. Informasi ataupun berita palsu seperti ini biasanya banyak disebarakan melalui grup-grup dan sosial media agar dapat dilihat oleh banyak orang.

Menurut hasil wawancara penulis dengan Bapak H. Ahmad Ilham selaku kepala dinas di Dinas Kominfo Kota Binjai, beliau mengatakan bahwa upaya dari dinas kominfo kota binjai untuk menanggulangi penyebaran berita hoaks sudah dilakukan semaksimal mungkin. Dengan dibuktikan dengan kurun waktu dari tahun 2016-2020 tidak ada kasus atau laporan yang datang kepada Dinas Kominfo atas terjadinya korban dari pelaku-pelaku yang tidak bertanggungjawab dan mengambil

---

<sup>58</sup>*Ibid.* 37

keuntungan sendiri dengan cara menyebarkan berita-berita bohong kepada masyarakat. Khususnya masyarakat kota Binjai.<sup>59</sup>

Namun untuk memaksimalkan kinerja dari Dinas Kominfo Kota Binjai dalam hal menghentikan penyebaran berita bohong, Dinas Kominfo Kota Binjai masih mengalami beberapa hal yang harus dibenahi khususnya sektor eksternal, yaitu bekerjasama dengan pihak-pihak luar seperti media cetak online maupun konvensional, baik dengan pemimpin atau pemilik media, organisasi wartawan sehingga diharapkan dari cara tersebut bisa membantu mengurangi atau menanggulangi penyebaran berita bohong dikalangan masyarakat maupun di media sosial dan bahkan bisa membantu pihak kepolisian sendiri dalam mengklarifikasi atau pelurusan berita yang benar di masyarakat.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Hasil wawancara penulis dengan H. Ahmad Ilham, sebagai Kepala Dinas pada Dinas Kominfo Kota Binjai, Pada tanggal 7 April 2020, pukul 11.00 WIB.

<sup>60</sup> Hasil wawancara penulis dengan H. Ahmad Ilham, sebagai Kepala Dinas pada Dinas Kominfo Kota Binjai, Pada tanggal 7 April 2020, pukul 11.00 WIB.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Di Media Sosial antara lain bisa dikenakan beberapa Pasal antara lain Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu Terdapat dalam Pasal 311, 378, Pasal 14 ayat (1) dan (2) dan Pasal 15 dan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Menurut Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 yang telah dirubah menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Tranksaksi Elektronik yaitu terdapat dalam Pasal 27 ayat (3), dan 28 ayat (1).
2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) Di Kalangan Masyarakat Kota Binjai adalah faktor Aparat Penegak Hukum nya, Faktor Sarana dan Prasarana dan faktor dari Masyarakat itu sendiri.
3. Peran Dinas Komunikasi Dan Informasi (Kominfo) Kota Binjai Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Atau *Hoax* Di Kalangan Masyarakat Kota Binjai adalah Membangun Portal Jaringan Pemberitaan Yang Dikelola Oleh Pejabat Pengelola Informasi Daerah Di Bawah Pengawasan Dinas Kominfo Kota Binjai, Melakukan Sosialisasi Kepada

Masyarakat Kota Binjai Tentang Bahaya dan Dampak dari Berita Bohong (*Hoaks*) dan Melakukan Kerjasama Dengan Media Online maupun Konvensional

## **B. Saran**

1. Seharusnya Pemerintah khususnya pihak Kepolisian lebih giat lagi untuk memberantas para pelaku dari tindak pidana penyebaran berita bohong, dan untuk Dinas Kominfo Kota Binjai agar lebih lagi dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dikarenakan masyarakat masih banyak yang tidak tau mengenai berita yang benar dan mana yang bohong (*Hoaks*)
2. Seharusnya Dinas Kominfo Kota Binjai lebih Peningkatan lagi sarana dan prasarana khususnya dalam hal pembuktian tindak pidana penyebaran berita bohong(*hoax*),seperti pengadaan alat *digital forensic*
3. Untuk masyarakat agar Memperkuat pengetahuan mengenai berita bohong untuk melawan *hoax* dan gerakan bersama untuk membangkitkan kesadaran kritis akan nilai-nilai kebenaran, kejujuran dan integritas.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Arikunto Suharsimi, 2010, "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* ", Rineka Cipta, Jakarta.
- Albert Rumokoy Donald, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Amiruddin, H. Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.RajaGrafindo, Jakarta.
- Andi Hamzah, Dan Boedi D. Marsita, 2008, *Aspek-Aspek Pidana Di Bidang Komputer, Cet-2*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Al. Wisnuhbroto, Dan G. Widiartana, 2008, *Pembaruan Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Bakti, Bandung.
- Basah Sjachran, 2008, *Mengenal Peradilan Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Buku Pedoman Penulisan Skripsi, UNPAB, Tahun Ajaran 2018-2022.
- Effendi Erdianto, 2010, *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- Hamzah Andi, 2013, *Terminologi Hukum Pidana*, Edisi Cetakan Ke-3, Sinar Grafika, Jakarta.
- H.Philips Dillah Suratman, 2013, *Metode Penelitian Hukum & Penulisan Karya Ilmiah Bidang hukum*, Alfabeta, Bandung.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, 2010, *Kamus Inggris- Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, 2010, *Kamus Inggris- Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Maskun, 2013, *Kejahatan Siber-Cyber Crime Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta.



- Makarim Edmon, 2008, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Maramis Frans, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Panjaitan Hari, 2008, *Dasar-dasar Hukum Media*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Panjaitan Basaria, 2017, *Mengungkap Jaringan Kejahatan Transnasional*, Cet ke I, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Suhariyanto Budi, 2010, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CyberCrime)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sitompul Asril, 2014, *Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Suhariyanto Budi, 2010, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CyberCrime)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sunarso Siswanto, 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Suyoto Bakir R., 2009, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Karisma Publishing Group, Tangerang.
- Saleh Roeslan, 2008, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Sudarsono, 2008, *Kamus Hukum Cetakan Kelima*, PT. Asdi Mahasatya,
- Suhariyanto Budi, 2014, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CyberCrime)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sam Abede Pareno, 2008, *Manajemen Berita antara Idealisme dan Realita*, Papyrus, Surabaya.
- Situmpul Josua, 2012, *Cyberspace Cybercrime Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta.
- Sirajuddin, 2011, *Hukum Pelayanan Publik : Berbasis Partisipasi & Keterbukaan Informasi*, Setara Press, Malang.

Wijayatno, Dkk, 2010, *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat Dan Prospek Pemberantasan*, Pt. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Yani, Ahmad, 2008, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Dan Anggaran Daerah Di Indonesia*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*

## **C. JURNAL/KARYA ILMIAH**

Aspan, H. (2020). *The Role of Legal History in the Creation of Aspirational Legislation in Indonesia*. International Journal of Research and Review (IJRR), 7(6), 40-47.

Aspan, H., & Adnan, M. A. (2021). SEVERAL PERSPECTIVES ON THE RELATIONSHIP BETWEEN PHILOSOPHY, PHILOSOPHY OF SCIENCE, AND LAW.

Aspan, H. Syaiful Asmi Hasibuan, Ari Prabowo (2022). *Legal Protection for Trade Secret Holders under the Laws of the Republic of Indonesia Number 30 of 2000 on Trade Secrets*. Saudi J. Humanities Soc Sci, 7(4), 149-154.

Saragih, M., Aspan, H., & Siahaan, A. P. U. (2017). *Violations of Cybercrime and the Strength of Jurisdiction in Indonesia*. Int. J. Humanit. Soc. Stud, 5(12), 209-214.

Septanto Henri, *Pengaruh Hoax dan Ujaran Kebencian Sebuah Cyber Crime Dengan Teknologi Sederhadan di Kehidupan Sosial Masyarakat*, Jurnal Sains dan Teknologi Kalbiscientia, Volume 5 No. 2, Agustus 2018.

#### **D. INTERNET**

Ilham Penunggal Jati Darwin, Skripsi, *Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax)*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2018, Diakses Melalui: <http://digilib.unila.ac.id/30401/3/3.%20SKRIPSI%20FULL%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>, Pada Tanggal 3 Februrari 2020, Pukul 02.00 Wib.

Tribun Binjai.com, *Terungkap Motif Pemilik Akun Instagram @Medaninfo88 Sebar Berita Bohong*, diakses melalui: <http://medan.tribunnews.com/2018/09/28/terungkap-motif-pemilik-akun-instagram-medaninfo88-sebar-berita-Hoax>, pada tanggal 3 Februari 2020, pada pukul 04.05 WIB.

Indri Ilevenia Ginting, Skripsi, *Kepercayaan Masyarakat Terhadap Berita Palsu/Hoax Di Facebook*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, 2018. Diakses Melalui: <http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/3367/140904171.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, Pada Tanggal 3 Februari 2020, Pukul 02.00 Wib.

Marissa Elvia, Skripsi, *Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyebar Berita Bohong (Hoax)*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2018, Diakses Melalui: <http://digilib.unila.ac.id/30299/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>, Pada Tanggal 3 Februari 2020, Pukul 02.00 Wib.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pengertian Menanggulangi*, Diakses Melalui: <https://id.wiktionary.org/wiki/menanggulangi>, Pada Tanggal 12 Juni 2019, Pukul 02.20 Wib.

Theo Sembiring, *Hoaks Menurut Hukum*, www. Kompasiana.com, diakses pada tanggal 17 Maret 2019 pada pukul 14.54 Wib.